

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH  
PEMERINTAH DESA PAKUWESI TAHUN 2025  
(STUDI KASUS DI DESA PAKUWESI KECAMATAN  
CURAHDAMI KABUPATEN BONDOWOSO)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Solailluna Roisa Balgis

NIM. 224105030036

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
NOVEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH  
PEMERINTAH DESA PAKUWESI TAHUN 2025  
(STUDI KASUS DI DESA PAKUWESI KECAMATAN  
CURAHDAMI KABUPATEN BONDOWOSO)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akus)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Solihina Rousi Halqi  
NIM. 324105030016  
— J E M B E R —

**Disetujui Penulis**

AGUNG PARHONO, S.E., M.S.  
NIP. 197512163009121002

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH  
PEMERINTAH DESA PAKUWESI TAHUN 2025  
(STUDI KASUS DI DESA PAKUWESI KECAMATAN  
CURAHDAMI KABUPATEN BONDOWOSO)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 09 Desember 2025

Ketua Tim Penguji Sekretaris

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAMKA**  
Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. Mohammad Mirza Pratama, S.ST., MM  
NIP: 198803012018012001 NIP: 199112052023211022

**J E M B E R**

Anggota :

1. Dr. Sofiah, M.E
2. Agung Parmono, S.E, M.Si

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُقْدِرُوا الْأَمْمَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa:58)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kementerian Agama, Surah An-Nisa ayat 58, diakses 10 November 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58>

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan rezeki berupa kekuatan, kesehatan, serta kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah berjasa dalam hidup saya diantaranya:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Nurul Huda dan Ibu Retno Indah Puspitasari, dua insan yang sangat berjasa dan menjadi cahaya dalam setiap langkah. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan, ketulusan, doa yang tak pernah lepas mendoakan putra-putrinya, dan menjadi alasan terbesar di balik setiap keberhasilan. Meskipun bapak dan ibuk tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu sanantiasa memberikan yang terbaik, memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan kebanggaan kepada bapak dan ibuk karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis, semoga bapak dan ibuk sehat selalu, panjang umur, dan dapat menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Adik laki-laki satu-satunya, Sabian Bimatha yang selalu membuat penulis termotivasi untuk terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, serta berusaha menjadi panutannya di masa

yang akan datang.

3. Almarhum Juhri dan Almarhumah Sammawati, kakek dan nenek penulis yang kepergiannya sangat dirindukan. Meskipun tidak menemani dalam proses ini, harapan dan keinginan beliau kepada cucu nya untuk menjadi sarjana pertama dikeluarganya membuat penulis semangat untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.
4. Krinwaniah, nenek penulis yang hadirnya menjadi cahaya karena selalu percaya bahwa penulis bisa berhasil, serta seluruh keluarga besar yang turut mendukung dan mendoakan dalam perjalanan studi penulis, kalian semua adalah sumber semangat dan sumber inspirasi terbaik.
5. Para teman seperjuangan di angkatan 2022, khususnya para sahabat “Gimana” Hanunah Nafi’iyah, Oktavia Aulia Rizki, dan Nadia Rahma Saputri yang selalu memberikan dukungan, motivasi, tawa, bahagia, lelah bersama untuk tetap tumbuh dan berjuangan demi meraih kesuksesan. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan segala cita-cita atau keinginan kalian terkabul.
6. Diana Lulita dan Siti Ramadila, dua sahabat terbaik dari bangku SD yang telah memberi dukungan, bantuan, dan doa dalam menyelesaikan studi ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberika, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tecurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat Islam.


Dengan penuh syukur, saya berhasil menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Pakuwesi Tahun 2025 (Studi Kasus di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso)". Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Dr. Mahmudah, M.E.I. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M selaku Dosen Penasihat Akademik.
9. Bapak Agung Parmono, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan ikhlas mendoakan dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
11. Bapak Syahrullah, S.H selaku Kepala Desa Pakuwesi beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan turut membantu dalam penelitian skripsi ini.

12. Seluruh pihak yang sudah ikut membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini, penulis mengucapkan terimakasih, tanpa partisipasi kalian skripsi ini tentu akan lebih sulit.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya penulisan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Untuk segala kerendahan penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan diucapkan terimakasih.



Jember, 24 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Solailluna Roisa Balgis

## ABSTRAK

*Solailluna Roisa Balgis, Agung Parmono, 2025: Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Pakuwesi Tahun 2025 (Studi Kasus Di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso).*

**Kata Kunci :** *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa*

Desa Pakuwesi adalah salah satu desa di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso yang menjalankan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Namun, berdasarkan temuan awal di lapangan, pelaksanaan regulasi tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan, terutama pada aspek pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : (1) Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Pakuwesi pada tahun 2025? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Desa Pakuwesi dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Pakuwesi pada tahun 2025 dan menganalisis kendala yang dihadapi dan mendeskripsikan upaya Pemerintah Desa Pakuwesi dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya studi kasus dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi penyajian data, penarikan Kesimpulan, dan keabsahan data yang diperoleh melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Didalam pengelolaan keuangan desa, Desa Pakuwesi telah melaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, secara regulasi pada tahap pelaksanaan terdapat kendala dan secara administratif transparansi publik pada tahap pertanggungjawaban masih kurang optimal. (2) Kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta ketergantungan pada operator desa dalam pengelolaan aplikasi Siskeudes. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan koordinasi, pendampingan teknis, dan perbaikan administratif meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Teori .....	30
1. Akuntansi Sektor Publik.....	31
2. Teori <i>Stakeholder</i> .....	33

3. Pengelolaan Keuangan Desa .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subyek Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data .....	54
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-tahap Penelitian.....	56
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Objek .....	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	93
C. Pembahasan Temuan.....	127
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran.....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Surat Pernyataan Keaslian	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Dokumentasi	
5. Surat Izin Penelitian	


6. Surat Selesai Penelitian
7. Jurnal Kegiatan Penelitian
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
10. Surat Kelengkapan Naskah Skripsi
11. Biodata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL


TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu .....	26
TABEL IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	72
TABEL IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	75
TABEL IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	75
TABEL IV.4 Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Pakuwesi .....	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR IV.I Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pakuwesi ..... 66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah hingga pemerintahan desa. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, desa memperoleh kedudukan yang sangat penting sebagai ujung tombak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa bukan lagi sekadar entitas administratif, tetapi menjadi aktor utama dalam mengelola potensi lokal, merencanakan program pembangunan, serta mengatur keuangan untuk kepentingan warganya.

Desa adalah unit paling bawah di dalam sistem pemerintah di Indonesia. Dalam pemerintah desa, peran, fungsi, dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintah agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta memperoleh partisipasi dan kepercayaan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya.<sup>2</sup>

Mardiasmo memberikan pengertian bahwa kepercayaan masyarakat dapat terwujud apabila pemerintah desa mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yakni dengan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan sesuai

<sup>2</sup> Betha Rahmasari, “Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat yang Mandiri,” *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2020), 489.

dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas ini tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga dengan proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat agar dana desa digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

Pembangunan desa berkelanjutan merupakan salah satu agenda penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan bahwa desa memiliki kedudukan sebagai entitas pemerintahan terendah dengan kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan dana desa secara mandiri untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan<sup>4</sup>.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, hak, dan kewajiban desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Lahirnya

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011, 45-47.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

undang-undang ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi desa, sehingga desa dapat menjalankan kewenangan secara lebih mandiri, demokratis, dan akuntabel.<sup>5</sup> Salah satu tujuan penting dari regulasi ini adalah memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek<sup>6</sup>. Artinya, desa diberikan keleluasaan untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima program dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi sebagai pelaku utama pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar, pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat<sup>7</sup>. Prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran, menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dari sisi ekonomi, tujuan lain dari regulasi ini untuk mengembangkan perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya alam,

<sup>5</sup> Ana Pratiwi, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship*, Vol.3, No.1, (2022), 1.

<sup>6</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 2014), 27.

<sup>7</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Naskah Akademik dan Penjelasan UU Desa*, (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2015), 54.

potensi lokal, serta Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa.<sup>8</sup>

Pengelolaan keuangan desa harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam Pembangunan melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.<sup>9</sup> Dengan partisipasi tersebut, program pembangunan dapat lebih tepat sasaran karena lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kemudian menetapkan berbagai regulasi turunan untuk mengatur aspek teknis penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjadi pedoman operasional bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan agar lebih tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.<sup>10</sup> Dengan demikian, Permendagri No. 20 Tahun 2018 memberikan kerangka teknis yang jelas untuk menjamin

<sup>8</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 118.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 125.

<sup>10</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Selain itu, pengaturan teknis mengenai pengalokasian dan penyaluran dana desa juga diatur melalui regulasi Kementerian Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK tersebut memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai mekanisme perhitungan, tahapan penyaluran, penggunaan prioritas, serta pelaporan dana desa agar sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah desa mampu mengelola dana desa secara tertib dan tepat sasaran, sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Oleh karena itu pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia,<sup>11</sup> kurangnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.<sup>12</sup> Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya evaluasi dan pendampingan berkelanjutan agar implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat

<sup>11</sup> Devi Hardianti Rukmana, Siti Kamalia, Anisa Nur Indah Sari, "Analisis Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Insani di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi untuk Peningkatan Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.3, No.2, (2025), 2.

<sup>12</sup> Sari dan Wibowo, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Sukamaju," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2, (2020), 130.

berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutann. Meski demikian, efektivitas implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di tingkat desa masih perlu dievaluasi secara mendalam. Hal ini dikarenakan setiap desa memiliki karakteristik sosial, budaya, dan sumber daya manusia yang berbeda-beda, sehingga penerapan regulasi tersebut dapat mengalami variasi dan tantangan yang berbeda.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penelitian yang fokus pada implementasi pengelolaan keuangan desa di desa tertentu sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan spesifik.

Desa Pakuwesi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso sebelah utara dibatasi dengan Desa Petung, sebelah barat dibatasi dengan Desa Kupang, sebelah selatan dibatasi dengan Desa Gading, dan sebelah timur dibatasi dengan Desa Kembang.<sup>14</sup> Sebagai bagian dari pemerintahan desa, Desa Pakuwesi telah melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selama kurang lebih tujuh tahun sejak regulasi tersebut diterbitkan. Namun demikian, fenomena historis yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan keuangan desa dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, Kaur Keuangan Desa yang seharusnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola serta

<sup>13</sup> Prasetyo, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, (2019), 50.

<sup>14</sup> Profil Desa Pakuwesi “Profil Desa Pakuwesi Tahun 2024,” *pakuwesi.desa.id*, 2025, <https://pakuwesi.desa.id/article/profile-desa-pakuwesi>.

mempertanggungjawabkan keuangan desa tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa justru berada di tangan Kepala Desa. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa Kaur Keuangan berperan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

Selain itu kurangnya kesadaran Kaur Keuangan dalam melaksanakan kewajiban pencatatan dan pelaporan bukti transaksi masih rendah dan tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran harus disertai dengan bukti transaksi (nota) yang wajib dicatat dan dilaporkan paling lambat dalam 10 (sepuluh) hari kerja. Akibatnya kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya Pasal 54 ayat (1) penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang atau jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dan (2) dalam hal pembayaran pengadaan barang atau jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas desa.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan implementasi faktual, sehingga menimbulkan potensi masalah dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Pakuwesi, serta memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana prinsip-prinsip Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah diterapkan di tingkat desa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Pakuwesi Tahun 2025 (Studi Kasus di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso)”**.

## B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencatatumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>15</sup> Pada prinsipnya masalah yang akan dicari harus cukup terbatas ruang lingkupnya agar mudah mengambil kesimpulan yang definitif dalam menetapkan rancangan penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Pakuwesi pada tahun 2025?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Desa Pakuwesi dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 29.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah cara untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian harus dinyatakan secara spesifik dalam pernyataan yang jelas dan tegas.<sup>16</sup>

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Pakuwesi pada tahun 2025.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan mendeskripsikan upaya Pemerintah Desa Pakuwesi dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.<sup>17</sup> Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang dapat diberikan setelah penelitian selesai, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peneliti, instansi terkait, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.*, 30.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 291.

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 30.

Dari penjabaran tersebut, maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai sumber penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan desa.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Memperoleh pengalaman dan wawasan berharga dalam memahami implementasi kebijakan pemerintah di tingkat desa, serta melatih kemampuan analisis dalam penelitian kualitatif.

#### b. Bagi Universitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syari'ah, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya tentang implementasi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

#### c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pengembangan dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pemahaman terkait bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai gambaran penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Penyajian definisi ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap makna istilah yang digunakan oleh peneliti.<sup>19</sup>

1. Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

a. Implementasi

Implementasi merupakan tindakan nyata yang dilakukan setelah sebuah kebijakan ditetapkan, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal. Menurut Mulyadi, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.<sup>20</sup>

Secara umum, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai proses penerapan ide, konsep, kebijakan, maupun inovasi ke dalam tindakan nyata, sehingga menghasilkan dampak yang

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Jakarta: Alfabeta, 2015), 45.

terlihat, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai.

b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Permendagri adalah singkatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Permendagri dibuat sebagai aturan pelaksana yang berfungsi menjabarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden), khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.<sup>21</sup> Pada peraturan ini keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dari berbagai definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan implementasi Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah proses pelaksanaan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel,

---

<sup>21</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Pengelolaan Keuangan

### a. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan memiliki arti: proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain, atau proses yang membantu dalam merumuskan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan di suatu organisasi.<sup>22</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, pengelolaan adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penggerakan sumber daya, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pengelolaan tidak hanya sebatas pada tindakan mengatur, tetapi juga melibatkan upaya sistematis dalam merumuskan arah, mengkoordinasikan tenaga, dan memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

### b. Keuangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “keuangan” diartikan sebagai seluk-beluk uang, urusan uang atau keadaan

<sup>22</sup> Agung Parmono, Aminatus Zahriyah, “Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember”, *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, Vol.6, No.2, (2021), 213.

<sup>23</sup> Muhamad Mu’iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 12.

uang.<sup>24</sup> Keuangan dapat dipahami sebagai suatu fungsi manajemen yang mencakup kegiatan memperoleh dana, mengalokasikan dana, serta mengelola aset secara efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi.<sup>25</sup>

### c. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui secara hukum dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>26</sup> Desa adalah pelaku pemerintahan yang mempunyai kapasitas untuk menyetarakan pemberian servis kepada publik dan mengembangkan sumber daya desa.<sup>27</sup> Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan desa adalah suatu entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengurus pemerintahan, serta melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Sebagai badan hukum, desa mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya, dengan landasan hak asal-usul dan tradisi lokal yang diakui secara hukum.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 1.

<sup>25</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 113.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>27</sup> Abdullah, Junaedi, Sanusi, Putri Amalia Zubaedah, "Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7, No.11 (2022), 2.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap keuangan desa dalam satu tahun anggaran, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses ini dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua definisi istilah yang telah dipaparkan, maka implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakuwesi untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran, sehingga pengelolaan dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.<sup>28</sup> Maka, sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 72.

BAB I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang kajian kepustakaan, pada bab ini berisi tentang kepustakaan yang di dalamnya terdapat penelitian terdahulu. Setelah itu masuk pada kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan dilanjut dengan tahap-tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian yang berisi tentang penyajian data, gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan dari lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Annas Miftahurrahman, 2020, “Analisis Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu)”.<sup>29</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Karanganyar berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Persamaan dengan sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian Annas Miftahurrahman di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
2. Skripsi Iralia Angraini, 2022, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Periode 2017-2021)”.<sup>30</sup> Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 sampai dengan 2021 sudah mengikuti

<sup>29</sup> Annas Miftahurrahman, “Analisis Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu)”, (Skripsi Universitas Jember), (Tahun 2020).

<sup>30</sup> Iralia Angraini, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Periode 2017-2021)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), (Tahun 2022).

Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati Pesisir Barat dan menjelaskan sistem pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan teknik studi kasus. Persamaan dari keduanya menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dan perbedaan dari penelitian Iralia Angraini terletak pada tujuannya yang mengungkapkan prioritas penggunaan dana desa sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati serta menilai sistem pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini menilai pengelolaan dana desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Skripsi Alvin Farizki Adam, 2023, “Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Fiqh Siyasah”.<sup>31</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan APBDes di Desa Deling sesuai aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta menilai pengelolaan APBdes dalam perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perbedaanya pada penelitian diatas fokus kajiannya juga menekankan pada perspektif Fiqih Siyasah,

sedangkan penelitian ini hanya menggunakan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahaun 2018.

4. Skripsi Jamiatun Kharida, 2023, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)”.<sup>32</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai regulasi utama dalam pengelolaan keuangan. Perbedaanya adalah Lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso sedangkan penelitian diatas Lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
5. Skripsi Kifliyatun Hasanah, 2023, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”.<sup>33</sup> Tujuan dari penelitian ini mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Besuki, mengetahui penerapan dan dampak Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di

---

<sup>32</sup> Jamiatun Kharida, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus), (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)”, (Tahun 2023).

<sup>33</sup> Kifliyatun Hasanah, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), (Tahun 2023).

Desa Besuki. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa. Perbedaan dari penelitian ini fokus utamanya regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan penelitian Kifliyatun Hasanah fokus utamanya teknologi atau aplikasi pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES).

6. Skripsi Ahmad Mudzakir, 2023, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjungharja Tegal Tahun 2021-2021 Perspektif Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dan Siyasah Maliyah”.<sup>34</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa dan menganalisis konsep Siyasah Maliyah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tanjungharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Persamaan dari dua penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa dengan dasar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perbedaannya, pada penelitian Ahmad Mudzakir menambahkan perspektif Siyasah Maliyah, sedangkan penelitian ini hanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
7. Skripsi Wulan Guritno, 2024, “Akuntabilitas Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso”.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Mudzakir, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjungharja Tegal Tahun 2021-2021 Perspektif Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dan Siyasah Maliyah”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), (Tahun 2023).

<sup>35</sup> Wulan Guritno, “Akuntabilitas Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), (Tahun 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kedua penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus utama, penelitian ini fokus pada implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi seluruh siklus pengelolaan dimulai dengan tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban, sedangkan penelitian Wulan Guritno fokus pada akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa dengan penelitian yang berfokus pada tahap pertanggungjawaban dan transparansi.

8. Skripsi Istikomah, 2024, “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dan Maslahah Mursalah (Studi di Desa Kemawi Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2023)”.<sup>36</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan menilai sejauh mana pengelolaan keuangan desa mengandung unsur maslahah bagi masyarakat desa di Desa Kemawi Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa dengan dasar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan menggunakan metode penelitian kualitatif

---

<sup>36</sup> Istikomah, “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dan Maslahah Mursalah (Studi di Desa Kemawi Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2023)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga), Tahun 2023.

dengan pendekatan studi kasus, sedangkan perbedaannya penelitian diatas meninjau implementasi dari perspektif Maslahah Mursalah (kemaslahatan dalam hukum Islam).

9. Skripsi Lailatul Jannah, 2024, “Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember”.<sup>37</sup> Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan dana desa dan implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun kesamaan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus. Perbedaannya pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
10. Skripsi Hafid Alamsyah, 2024, “Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”.<sup>38</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian manajemen pengelolaan keuangan desa dan mengetahui hambatan tentang pengelolaan keuangan di Desa Andongsari. Penelitian ini menggunakan

<sup>37</sup> Lailatul Jannah, “Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), (Tahun 2024).

<sup>38</sup> Hafid Alamsyah, “Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), (Tahun 2024).

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun kesamaan pada penelitian ini membahas pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian ini pada fokus penelitian yang membahas sistem pengendalian manajemen dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya regulasi yang berlaku (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Dari uraian tersebut, terdapat penelitian terdahulu dan peneitian ini. Adapaun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Iralia Anggraini, 2022, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Periode 2017-2021)	Tingkat pengungkapan di Desa Rata Agung belum maksimal dalam penggunaan dana desa sesuai dengan prioritasnya, masih banyak program prioritas yang belum terlaksana khususnya di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pengelolaan dana desa di Desa Rata Agung pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara akuntabel. Namun pada tahap pelaksanaan masih belum mengikuti ketetapan yang berlaku.	Penelitian terdahulu meninjau pengelolaan dana desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati, sedangkan penelitian ini meninjau sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus
2	Annas Miftahur Rahman,	kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Karanganyar,	Penelitian terdahulu di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu	Keduanya sama-sama membahas pengelolaan

	2020, Analisis Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Karangannyar Kecamatan Ambulu)	Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 memiliki Tingkat kesesuaian sebesar 95,6%.	Kabupaten Jember, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso	keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
3	Alvin Farizki Adam, 2023, Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Fiqh Siyasah	Pengelolaan APBDes di Desa Deling belum sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 karena tidak menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi yang berlaku dan belum sesuai Fiqih Siyasah terutama pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.	Penelitian terdahulu fokus kajiannya menekankan padaperspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian ini hanya meninjau regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Fokus penelitiannya sama membahas pengelolaan keuangan desa
4	Jamiatun Kharida, 2023, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Japan Kecamatan Dawe)	Kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Japan Kecamatan Dawe secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hanya saja dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdapat perubahan DPA menjadi DPPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran prosesnya mengacu pada	Perbedaan penelitian ini terletak di lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian ini di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso	Keduanya sama-sama membahas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai regulasi utama dalam pengelolaan keuangan desa

	Kabupaten Kudus)	sistem aplikasi SISKUDES. Selain itu, dalam tahap penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan pada akhir tahun anggaran yang seharusnya pelaporan disampaikan setelah kegiatan selesai. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai regulasi utama dalam pengelolaan keuangan.		
5	Kifliyatun Hasanah, 2023, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo	Pengelolaan keuangan desa di Desa Besuki dijalankan sesuai asas pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan, penerapan Siskeudes pada pengelolaan keuangan Desa Besuki dikatakan cukup efektif dan berjalan sangat baik. Dampak dari penerapan aplikasi siskeudes sangat positif dan membantu memudahkan pengelolaan desa, namun dampak negatif aplikasi siskeudes saat error dalam proses penginputan dan ketika listrik padam.	Perbedaan dari terdahulu fokus utamanya sistem informasi akuntansi tentang teknologi atau aplikasi pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian ini fokus utamanya pada akuntansi publik tentang regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Keduanya sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa

6	<p>Ahmad Mudzakir, 2023, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjungharja Tegal Tahun 2020-2021 Perspektif Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dan Siyasah Maliyah</p>	<p>Desa Tanjungharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sudah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan konsep Siyasah Maliyah di desa ini sudah memperhatikan prioritasnya demi kesejahteraan masyarakat secara umum.</p>	<p>Penelitian terdahulu menambahkan perspektif siyasah maliyah, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa dengan dasar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</p>
7	<p>Wulan Guritno, 2024, Akuntabilitas Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelen Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso</p>	<p>sistem dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bendelen dilakukan dengan musyawarah untuk penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat. Dalam sistem pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES. Sedangkan bentuk akuntabilitas di Desa Bendelen cukup baik hal ini dibuktikan dengan efektifnya pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, penyampaian anggaran alokasi dana desa dengan menggunakan forum dan papan informasi yang dipasang di Balai Desa Bendelen, serta pengawasan oleh pemerintah desa dengan memantau setiap</p>	<p>Penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan keuangan desa yang berfokus pertanggungjawaban dan transparansi, sedangkan penelitian ini meliputi seluruh siklus pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus</p>

		kegiatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.		
8	Istikomah, 2024, Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dan Masalah Mursalah (Studi di Desa Kemawi Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2023)	Hasil penelitian menunjukkan implementasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kemawi sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun belum semuanya bisa dikatakan sempurna dan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Kemawi mengandung masalah dharuriyyah dan masalah hajiyah yang mengarah pada konsep mengelola harta desa yang mencakup menjaga harta dan memelihara aset desa yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat desa.	Perbedaan yang terdapat penelitian adalah penelitian terdahulu meninjau implementasi dari perspektif masalah mursalah, sedangkan penelitian ini hanya meninjau dari regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus
9	Lailatul Jannah, 2024, Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Di Desa Harjomulyo	Pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik, sedangkan penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif akuntansi syariah berjalan dengan baik meskipun terdapat tantangan bagi mereka yang kurang memahami teknologi.	Perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus

	Kecamatan Silo Kabupaten Jember			
10	Hafid Alamsyah, 2024, Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember	Sistem pengendalian manajemen yang digunakan di Desa Andongsari sangat baik, hal ini dibuktikan dengan kemampuan aparatur desa yang sesuai dengan keahliannya dalam struktur, pembagian tugas mengutamakan fleksibilitas kinerja individu dan bagian, dan sistem pemberian wewenang mengutamakan amanah untuk memelihara sistem dan menjaga nama baik aparatur desa.	Perbedaan pada penelitian terdahulu di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sedangkan penelitian ini di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso	Keduanya sama-sama membahas pengelolaan keuangan desa

Sumber: *Data diolah oleh penulis (2025)*

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>39</sup> Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan yang memiliki tujuan, tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.

<sup>39</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2021), 2.

Berikut ini beberapa tujuan dari akuntansi sektor publik yang dijelaskan oleh *American Accounting Association*:

- a) Akuntabilitas (*Accountability*) memiliki tujuan digunakan untuk memberikan informasi atau melaporkan kegiatan-kegiatan publik atas operasi pemerintahan serta penggunaan anggaran publik.
- b) Pengendalian Manajemen (*Management Control*), tujuan dari akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu lembaga secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis.<sup>40</sup>

Kehadiran akuntansi sektor publik dibutuhkan untuk menciptakan kondisi transparan dalam pelaporan keuangan yang disajikan secara terbuka dan tidak ada bagian yang ditutupi, efisiensi, efektif, dan ekonomis merupakan makna penghematan waktu dan anggaran biaya agar kinerja dapat berjalan optimal.<sup>41</sup> Sejalan dengan itu, akuntansi sektor publik menjadi fondasi penting dalam mendukung pemerintah yang akuntabel dan transparan. Akuntansi sektor publik bukan hanya pencatatan keuangan, tetapi juga alat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.<sup>42</sup>

Dalam konteks pemerintah desa, akuntansi sektor publik berperan penting sebagai dasar atau acuan dalam siklus pengelolaan keuangan desa, serta penerapan prinsip akuntansi sektor publik memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelola secara

<sup>40</sup> Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sulawesi: Pusaka Almaida, 2019), 6.

<sup>41</sup> *Ibid*, 11.

<sup>42</sup> Siti Qiroatin Nasyfa, Bektı Puji Lestari, Danish Priyan Saputra, Akuntansi Pada Organisasi Sektor Publik, *Jurnal Bisnis Inovatif dan Digital* Vol.2 No.3 (2025), 10.

transparan, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.<sup>43</sup> Selain itu, akuntansi sektor publik dalam pemerintahan desa menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual, sehingga laporan pertanggungjawaban desa dapat disusun sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

## 2. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori *stakeholder* menurut R. Edward Freeman adalah perusahaan harus mengelola hubungan dengan semua pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan.<sup>45</sup> Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pemerintah di atasnya, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung.

Dalam konteks pemerintah desa, *stakeholder* mencakup pemerintah daerah atau desa, masyarakat desa, badan permusyawaratan desa, hingga pihak swasta. Dengan demikian, pemerintah desa harus menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>46</sup> Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak hanya kewajiban administratif melainkan

<sup>43</sup> Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 40.

<sup>44</sup> Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 25.

<sup>45</sup> Agustine & Ratmono, Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Eksekutif Sebagai Variabel Moderating, *Jurnal Of Accounting*, Vol. 13 No. 3, (2024), 1-14.

<sup>46</sup> Nurkholis, N., & Muawanah, U, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Stakeholder Theory. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.13 No.1 (2022), 87–101.

bentuk pertanggungjawaban publik kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan.

Donaldson dan Preston menegaskan bahwa *stakeholder* memiliki hak yang sah untuk mendapatkan perhatian dari organisasi, termasuk hak masyarakat desa untuk memperoleh informasi dan ikut mengawasi pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.<sup>47</sup>

Dengan demikian, penerapan teori *stakeholder* dalam pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga dari sejauh mana pemerintah desa mampu melibatkan masyarakat dan *stakeholder* lain dalam proses pengambilan keputusan, menjaga transparansi, serta memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Pemerintah desa juga berperan sebagai mediator yang menyeimbangkan kepentingan antara pemerintah daerah atau pusat dengan kebutuhan masyarakat desa.

### 3. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala hal tentang uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.<sup>48</sup> Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat siklus

<sup>47</sup> Thomas Donaldson & Lee E. Preston, "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications," *Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 1 (1995): 65–91.

<sup>48</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 3.

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dalam satu periode tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Agar pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, maka pelaksanaannya harus berlandaskan asas-asas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman fundamental agar seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa tidak hanya memenuhi aspek administratif, akan tetapi terjamin adanya keterbukaan, tanggung jawab, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa.

#### a) Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah segala aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap keuangan desa. Dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan desa, maka pengelolaan keuangan desa harus diselenggarakan sesuai prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara teratur dan bijak dalam menggunakan anggaran.

##### 1) Transparansi

Transparansi adalah salah satu aspek yang terbuka dan dapat menjadikan masyarakat untuk mendapatkan sarana informasi yang ekslusif tentang penggunaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas diterapkannya

transparansi sangat sulit untuk menyembunyikan kecurangan atau kejahatan, oleh karena itu transparansi menjadi asas yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>49</sup> Tujuan dari transparansi untuk menciptakan hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.<sup>50</sup>

## 2) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pada pemberian tanggung jawab untuk memberi keterangan kinerja atau tindakan seseorang badan hukum pimpinan terhadap pihak pemilik hak dan wewenang dalam memberikan tanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas menjadi penyampaian sebuah informasi atau pengungkapan suatu kegiatan serta kinerja keuangan pemerintah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

Saat menyelenggarakan akuntabilitas publik, hal yang harus diperhatikan oleh organisasi sektor publik agar dapat menginformasikan untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu:

1. Hak mengetahui
2. Hak mendapatkan informasi
3. Hak didengar aspirasinya

<sup>49</sup> Riana Mayasari, Jovan Febriantoko, Nelly Masnika, Indri Ariyanti, Fithri Selva Jumeilah, M. Sang Gumilar Panca Putra, Alfitriani, dan Tri Tunggal, *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa* (Pekalongan: NEM, 2024), 13.

<sup>50</sup> Mutmainnah, Sitti Mufidah Hasanah, Dwi Putri Selfiana Hosil, Optimalisasi Tata Kelola PBB-P2 Dan BPHTB Melalui Penerapan Teknologi Dan Manajemen Pajak Yang Transparan Di Kecamatan Mumbulsari : *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol.1, No.3, (2025), 451.

Tercapainya akuntabilitas adalah salah satu faktor utama dari reformasi sektor publik. Laporan keuangan yang baik adalah terbentuknya implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan, oleh karena itu kurang berkualitasnya laporan keuangan publik sebagai bukti tidak kuatnya akuntabilitas. Sehingga, jika laporan keuangannya berkualitas maka akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa lebih baik, namun sebaliknya jika laporan keuangan tidak berkualitas maka dapat terjadi penurunan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### 3) Partisipasi

Partisipasi adalah keterkaitan masyarakat atas pengelolaan keuangan desa baik dalam proses persiapan dan perencanaan agar proses pembangunan di desa dapat berdaya guna serta berhasil sesuai kebutuhan masyarakat desa. Partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan unsur dari masyarakat desa dan Lembaga desa.<sup>51</sup>

Partisipasi ditegakkan berdasarkan atas kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi dengan konstruktif. Salah satunya ciri-ciri dari sebuah daerah maju dan mandiri adalah terbentuknya partisipasi didalam bermasyarakat yang tinggi seperti pelaksanaan pembangunan. Dengan begitu, masyarakat akan terbuka dan

---

<sup>51</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

tingkat kesadaran semakin tinggi, serta kritis terhadap semual hal yang berkaitan dengan kehidupannya.<sup>52</sup>

Partisipasi masyarakat dilihat dari keterlibatan dalam musyawarah desa, apabila keterlibatan masyarakat semakin tinggi, maka akan semakin luas pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa dan masyarakat dapat memberikan penilaian serta solusi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa.<sup>53</sup>

#### 4) Tujuan pengelolaan keuangan desa

Secara umum tujuan pengelolaan keuangan desa adalah untuk menunjang sebuah organisasi atas penggunaan dan pengalokasian dana yang didapat dengan efektif, menunjang untuk mengambil sebuah keputusan keuangan, menunjang peningkatan profitabilitas organisasi, dan menunjang peningkatan keseluruhan nilai. Jadi, tujuan pengelolaan keuangan desa untuk membantu desa atas penggunaan dan pengalokasian dana yang didapat secara efien dan efektif. Tujuan pengelolaan keuangan desa sangat bervariasi, dimulai dari meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat pedesaan secara menyeluruh.

#### 5) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah kebijakan atau atauran tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi

---

<sup>52</sup> Hariawan Bihamding, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

<sup>53</sup> Riana Mayasari dkk., *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*, 17.

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>54</sup>

Implementasi merupakan pelaksanaan yang nyata dari suatu kebijakan, aturan, atau rencana yang memiliki tujuan. Di dalam implementasi peraturan tentang Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tidak lepas dari peran pemerintah desa seperti, Kepala Desa yang bertanggungjawab sebagai penanggung jawab tertinggi, Sekretaris Desa sebagai koordinator administrasi, Kaur Keuangan sebagai pelaksana penatausahaan, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas serta masyarakat yang bersentuhan langsung dengan peraturan desa. Tentu keberhasilan implementasi pada regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sangat bergantung pada pemahaman perangkat desa, ketersedian sumber daya, serta dukungan masyarakat desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi regulasi pengelolaan keuangan desa dalam mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Septy Yondaningtiyastuti, “Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa”, Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK), Vol. 4, No. 3 (2022).

<sup>55</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### a) Tahap Perencanaan

Rencana dapat diartikan sebagai niat atau ancangan yang akan dijalankan.<sup>56</sup> Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah tahapan awal dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa diwajibkan menyusun perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan dengan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Tahap perencanaan dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RKPDes disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi. Setelah itu, penyusunan APBDes dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi antara prioritas pembangunan desa dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat strategis dalam mendukung pembangunan desa yang transparansi dan akuntabilitas.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020, 12.

<sup>57</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31.

b) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari APBDes yang telah disusun dan disahkan. Tahapan pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana yang sudah ditentukan RAB dan sudah dibentuk berdasarkan rencana tersebut.<sup>58</sup> Pada tahap ini, setiap penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan melalui rekening kas desa. Hal ini dimaksudkan agar seluruh arus kas dapat tercatat dengan baik dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Pemerintah desa harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan untuk menjamin kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.<sup>59</sup>

c) Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan kegiatan keuangan yang dikelola dan diatur oleh kaur keuangan. Tugas kaur keuangan mencatat seluruh transaksi penerimaan atau pengeluaran ke dalam buku kas umum. Pencatatan terhadap buku kas umum ditutup setiap akhir bulan, kemudian setelah ditutup Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum pada Sekertaris Desa paling lama 10 bulan setelahnya. Setelah verifikasi dilakukan evaluasi serta analisis laporan, dan setelah itu dilaporkan kepada Sekertaris

<sup>58</sup> Riana Mayasari, Jovan Febriantoko, Nelly Masnika, Indri Ariyanti, Fithri Selva Jumeilah, M. Sang Gumilar Panca Putra, Alfitriani, dan Tri Tunggal, *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa* (Pekalongan: NEM, 2024), 25.

<sup>59</sup> Ibid., Pasal 43.

Desa. Pencatatan pada penatausahaan ini menjadi bentuk pengendalian internal yang mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya sistem pencatatan yang rapi, setiap transaksi keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan tepat sesuai regulasi yang berlaku.<sup>60</sup>

Pengelolaan keuangan pada tahap penatausahaan menyebutkan kewajiban Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari tiga yaitu:

1. Buku pembantu bank merupakan buku pencatatan pemasukan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
2. Buku pembantu pajak adalah buku pencatatan pemasukan atas potongan pajak serta pengeluaran setoran pajak.
3. Buku pembantu panjar merupakan buku pencatatan atas pemberian pertanggungjawaban uang DP.

d) Tahap pelaporan

Pelaporan adalah suatu tahapan pertanggungjawaban dan pengungkapan informasi tentang laporan keuangan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.<sup>61</sup>

Pada tahap ini dilakukan secara berkala oleh kepala desa dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester.

Selain itu, kepala desa juga wajib menyampaikan Laporan

<sup>60</sup> Ibid., Pasal 63.

<sup>61</sup> Riana Mayasari dkk., *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*, 26.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau walikota melalui camat. Pelaporan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk memastikan adanya pengawasan dari pihak eksternal terhadap pengelolaan keuangan desa.<sup>62</sup>

e) Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah proses akhir kegiatan pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban menjadi dampak yang sangat besar terhadap penggunaan dana untuk pengeluaran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap pemakaian dana desa memberikan pengaruh dalam proses pertanggungjawaban dana APBDes. Pada tahap ini berhubungan dengan laporan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dilaksanakan untuk memberikan informasi terhadap warga desa atas pelaksanaan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa.

Tahap pertanggungjawaban dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disusun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini disampaikan kepada Bupati atau Walikota setempat, sekaligus dipublikasikan kepada masyarakat desa melalui media informasi

---

<sup>62</sup> Ibid., Pasal 68

desa seperti papan informasi desa, baliho atau spanduk, website resmi, dan musyawarah desa. Adapun informasi mencakup hal sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Laporan realisasi APBDes
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang masih dilaksanakan atau yang belum selesai
4. Anggaran lebih
5. Alamat pengaduan

Sehingga pada tahap ini terdapat transparansi dalam pertanggungjawaban yang merupakan wujud komitmen pemerintah desa dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa yang baik.<sup>64</sup>

Dapat dipahami bahwa tahapan tersebut menjadi dasar dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa yang baik, hal tersebut juga sejalan dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan desa dapat dipahami sebagai sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا


Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara asil. Sesungguhnya

<sup>63</sup> Riana Mayasari dkk., *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*, 28.

<sup>64</sup> Ibid., Pasal 70

Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa:58).<sup>65</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk tanggung jawab termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menjadi amanah yang wajib disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Di dalam konteks pengelolaan keuangan desa, dana desa yang bersumber dari APBN merupakan amanah yang harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana diatur juga dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>65</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kementerian Agama*, Surah 4:58, diakses 3 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berisi tentang uraian penelitian yang dipilih. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>66</sup> Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, pemahaman, dan makna yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap pengalaman mereka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini memperoleh data yang bersifat mendalam, kontekstual, memahami makna, menelaah proses, serta menggali secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan mengenai bagaimana aparatur desa melaksanakan peraturan tersebut dalam praktik sehari-hari. Terlebih lagi aspek transparansi dan akuntabilitas lebih baik menggunakan cara wawancara, observasi, dokumen.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena yang kompleks secara rinci dan mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang menekankan pada penggalian informasi secara intensif terhadap suatu kasus tertentu.<sup>67</sup> Studi

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 292.

<sup>67</sup> Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

kasus dipilih karena penelitian ini menelaah secara mendalam implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada satu lokasi tertentu, yaitu Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, pada tahun 2025.

### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan penelitian tersebut dilakukan.<sup>68</sup> Adapun lokasi yang dijadikan penelitian adalah Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.

Alasan peneliti memilih Desa Pakuwesi dikarenakan Desa Pakuwesi merupakan desa yang berkembang. Dalam statusnya di tahun 2024 dan di tahun 2025 Desa Pakuwesi sudah memasuki dalam indeks desa maju, yang sebelumnya masih menjadi desa tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Pakuwesi mulai mengalami perkembangan yang signifikan. Desa Pakuwesi juga memiliki program-program yang cukup dominan dan menarik salah satunya adalah program internet skala desa yang menunjukkan kesungguhan dalam mempublikasikan dan mempertanggung jawabkan anggaran secara transparan kepada seluruh masyarakat.

### **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dalam menentukan informan. *Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>68</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 31.

peneliti.<sup>69</sup> Teknik ini tidak dilakukan secara acak, melainkan dengan memilih subjek atau informan yang dianggap paling relevan dan memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan fokus penelitian. Pemilihan sampel secara *purposive* bertujuan agar data yang diperoleh lebih mendalam, akurat, serta sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun informan yang dipilih menjadi subyek penelitian ini adalah:

1. Bapak Syahrullah, S.H. selaku Kepala Desa Pakuwesi, karena pemimpin di desa dan tentunya mengetahui kinerja aparatur pemerintah Desa Pakuwesi.
2. Bapak Imam Buhari, S.Pd.I. selaku Sekretaris Desa Pakuwesi, karena aparatur desa yang mempunyai fungsi administrasi dan penyusunan regulasi keuangan desa.
3. Bapak Bahri, Bapak Muhammad Basori Alwi, dan Abdul Kadir selaku Perangkat Desa Pakuwesi, karena orang yang paling berpengaruh terhadap masyarakat sekitar.
4. Ibu Nurillah Sofiatul Hidayah, Ibu Tona, Ibu Sujana, Bapak Masful Arifin, Bapak Abdul Kadir, dan Bapak Nurul Yaqin selaku Masyarakat Desa Pakuwesi, karena orang yang bersentuhan langsung dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah desa.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena memiliki tujuan utama untuk memperoleh data yang

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 68.

akurat, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian.<sup>70</sup> Tanpa adanya teknik pengumpulan data yang tepat, maka penelitian tidak akan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan pendekatan penelitian, jenis data yang diperlukan, serta karakteristik sumber data.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lebih menekankan pada kedalaman informasi dibandingkan pada aspek jumlah responden, sehingga instrumen yang digunakan biasanya berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Melalui teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, menguji keabsahan informasi, serta memastikan bahwa data yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

#### 1. Observasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>71</sup> Hal ini menegaskan bahwa observasi bukan sekadar melihat, melainkan rangkaian kegiatan kognitif dan fisiologis yang memengaruhi apa yang terekam oleh peneliti dan bagaimana peristiwa itu diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi secara non-partisipatif, artinya pengamat tidak ikut dalam kegiatan. Peneliti hanya mengamati kegiatan dan tidak

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 296.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 312.

ikut dalam kegiatan. Adapun data yang akan diteliti dengan menggunakan teknik ini yaitu:

- a) Mencocokkan antara implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pakuwesi, sehingga dapat diketahui sejauh mana ketentuan regulasi tersebut telah diterapkan dalam praktik pelaporan.
- b) Melihat kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan aturan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, baik dari aspek format, prosedur pencatatan, maupun waktu penyampaian laporan, guna menilai konsistensi antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Secara sederhana, wawancara dapat dipahami sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>72</sup> Dalam penelitian, percakapan tersebut tidak bersifat biasa, melainkan diarahkan untuk menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Wawancara semi-struktur dipilih peneliti karena fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Hal ini agar wawancara lebih

---

<sup>72</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 186.

bebas, terbuka, dan di mana orang yang diwawancara dengan bebas berbagi pemikiran dan gagasannya.

### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>73</sup> Dengan kata lain, dokumen menyimpan informasi yang dapat memberikan bukti tertulis maupun visual mengenai suatu peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, teknik dokumentasi memiliki peran penting karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat objektif dan permanen. Melalui dokumen, peneliti dapat memeriksa kembali kesesuaian informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan untuk mengolah, menata, menyederhanakan, mengelompokkan, dan menafsirkan data sehingga mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>74</sup>

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena berfungsi untuk mengolah informasi mentah menjadi data yang bermakna dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, segala aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 245.

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, berikut teknik analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:<sup>75</sup>

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan atau memfokuskan untuk menyederhanakan dari semua jenis informan yang mendukung data penelitian saat mencatat atau memperoleh data selama proses penelitian di lapangan.<sup>76</sup> Tujuan reduksi data ini menjadi langkah analisis data kualitatif untuk mengarahkan, menggolongkan, memperjelas, dan membuat fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting. Sehingga data dapat dipahami dengan baik.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang memberikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif.<sup>77</sup> Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antara kategori dengan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Rony Zulfirman, “*Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan*”, Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran Vol 3 No 2 (2022), 150

<sup>77</sup> *Ibid.*

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan.<sup>78</sup> Penarikan Kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dari lokasi penelitian.

## F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk dapat dibandingkan.<sup>79</sup> Salah satu jenis triangulasi yang umum digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data untuk melihat kredibilitas datanya. Triangulasi sumber bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari satu informan atau satu dokumen dapat didukung oleh informan atau dokumen lain.

Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini menjelaskan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada tahap penelitian ini dimulai dari penelitian pendahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 339.

penulisan laporan.<sup>80</sup> Setiap tahap bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh valid, relevan, dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Secara garis besar ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Secara garis besar ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, dan tahap analisis.<sup>81</sup>

- 1) Menyusun Rancangan Penelitian,

Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian terlebih dahulu, mulai dari pengajuan judul dan menyusun proposal penelitian sampai pada tahap seminar.

- 2) Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan lokasi penelitian. Adapun lokasi yang dipilih adalah Kantor Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.

- 3) Mengurus Perizinan

Sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu mengurus surat perizinan dengan meminta surat pengantar penelitian dari pihak kampus. Surat tersebut kemudian diserahkan

kepada instansi pemerintah, dan selanjutnya di informasikan sebagai dasar pelaksanaan penelitian.

a) Melakukan Survey Keadaan Lapangan

Setelah surat perizinan disetujui oleh instansi pemerintah, peneliti mulai melaksanakan penelitian dengan melakukan penelusuran dan penggalian informasi lebih mendalam.

b) Memilih Informan

Seorang peneliti harus menentukan informan penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat diperoleh sumber informasi yang mendalam, akurat, dan dapat dipercaya.

c) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah tahap-tahap sebelumnya selesai peneliti mempersiapkan perlengkapan lapangan yang diperlukan untuk menunjang penelitian di lapangan.

d) Etika Dalam Melakukan Penelitian

Etika penelitian merupakan pedoman moral yang harus diperhatikan oleh setiap peneliti. Etika ini bertujuan untuk menjaga integritas peneliti, melindungi hak-hak informan, serta memastikan bahwa penelitian dilakukan secara profesional dan bertanggung

## 2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Tahapan pelaksanaan lapangan sebagai berikut:

### 1) Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri

Untuk memasuki tahap lapangan, peneliti perlu memahami latar penelitian dan kondisi lokasi penelitian terlebih dahulu. Selain itu, peneliti perlu mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental agar penelitian dapat berjalan dengan optimal.

### 2) Memasuki Lapangan

Pada tahap ini, peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian, yaitu di Kantor Desa Pakuwesi untuk melakukan penelitian sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya.

### 3) Mengumpulkan Data

Setelah memahami latar penelitian dan terjun langsung ke lapangan, peneliti melaksanakan pengumpulan data informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

## 3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan dengan memilah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian disesuaikan dengan rumusan penelitian, dirangkum, serta diuraikan secara singkat dengan dukungan dokumen yang relevan.

Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis

tersebut.<sup>82</sup> Tahap akhir penelitian adalah menyusun laporan penelitian dengan menyajikan data yang telah dipilah dan diringkas menjadi uraian yang jelas dan mudah dipahami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>82</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 127.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Demografi Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

###### a. Sejarah Desa Pakuwesi

Desa Pakuwesi merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Desa Pakuwesi dikenal sebagai daerah yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, dengan warisan leluhur yang masih lestari dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Secara etimologis nama “Pakuwesi” berasal dari dua kata yaitu “Paku” yang berarti penyangga atau penguat dan “Wesi” yang berarti besi. Berdasarkan penuturan para sesepuh desa, nama tersebut melambangkan kekuatan dan keteguhan masyarakatnya, seperti besi yang kokoh dan menjadi penyangga nilai-nilai kehidupan di Desa Pakuwesi.

Menurut kisah turun-temurun, cikal bakal Desa Pakuwesi berawal dari komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit. Desa Pakuwesi dirintis oleh seorang tokoh Islam dari Madura yang Bernama Dabangsah. Diperkirakan datangnya tokoh tersebut tahun 1921 dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Kehidupan masyarakat pada masa itu sangat bergantung pada sektor pertanian, perternakan, dan perkebunan. Kondisi geografis yang berada

di sekitar pegunungan, di antara lembah, dan aliran sungai menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk dijadikan pemukiman serta pengembangan lahan pertanian sejak masa lampau. Dalam aspek sosial budaya, masyarakat Desa Pakuwesi hingga saat ini masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi warisan leluhur. Berbagai kegiatan tradisional seperti selapanan, slametan desa, serta ritual adat pertanian masih rutin dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan upaya pelestarian budaya. Nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, mencerminkan semangat persatuan dan kedulian sosial yang tinggi.

Seiring perkembangan zaman, Desa Pakuwesi juga mengalami kemajuan yang signifikan. Berbagai aspek kehidupan mulai bertransformasi, seperti penerapan digitalisasi administrasi, peningkatan pembangunan infrastruktur, serta keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pakuwesi mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas mereka.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara, Syahrullah, Bondowoso, 03 November 2025

## b. Visi dan Misi Desa Pakuwesi<sup>84</sup>

Setiap desa memiliki arah dan tujuan pembangunan yang dituangkan dalam visi dan misi pemerintah desa. Visi dan misi tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Desa Pakuwesi sebagai salah satu desa di Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso juga memiliki visi dan misi yang menjadi landasan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

### 1. Visi

Adapun Visi Desa Pakuwesi adalah:

Mewujudkan Desa Pakuwesi Sejahtera, Mandiri, Islami (SEMANIS)

Visi tersebut menggambarkan cita-cita Pemerintah Desa Pakuwesi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Kata Sejahtera mencerminkan harapan terwujudnya kondisi masyarakat yang makmur dan berkecukupan.

Mandiri menggambarkan kemampuan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pihak luar. Sedangkan kata islami menunjukkan tekad untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

---

<sup>84</sup> Dokumen Pemerintah Desa Pakuwesi

## 2. Misi

Misi Desa Pakuwesi untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Desa Pakuwesi menetapkan beberapa misi yang menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan desa, yaitu sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a) Mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Pakuwesi yang islami, dengan menumbuhkan kesadaran beragama, memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual, serta menjadikan ajaran Islam sebagai landasan dalam setiap kegiatan sosial dan pemerintah desa.
- b) Menjadikan masyarakat Desa Pakuwesi yang sejahtera, melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, pemerataan pembangunan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
- c) Mewujudkan Desa Pakuwesi yang mandiri, dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, memperkuat kelembagaan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara berkelanjutan.

---

<sup>85</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPD) Pakuwesi

### c. Tugas dan Fungsi Desa

1. Tugas Desa adalah melakukan pelayanan terhadap masyarakat, di dalam pemerintah desa yang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Desa yang bertugas mengelola rumah tangga desa dibantu oleh Sekertaris Desa beserta Kaur yang terdiri dari Kaur Pemerintah, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kepala Dusun baik berupa administrasi keuangan, kekayaan desa, sumber daya manusia dan alam, kependudukan, keagamaan, dan pembangunan menyeluruh sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
2. Fungsi Desa adalah sebagai tangan kanan yang menyalurkan informasi secara menyeluruh tentang rencana pembangunan yang direncanakan pemerintah secara berkesinambungan kepada masyarakat serta menyampaikan aspirasi atau keinginan dari masyarakat lewat desa kepada pemerintah.<sup>86</sup>

### d. Struktur Desa Pakuwesi<sup>87</sup>



Sumber : Data LKPD Pakuwesi  
 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Lampiran Peraturan Desa Pakuwesi Nomor 4 Tahun 2021

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam pelaksanannya sehari-hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan dan apabila perlu dengan pihak Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini sesuai dengan kewenangan jajaran pemerintah desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pelaksanaannya.<sup>88</sup> Berikut Adalah data perangkat sesuai tugas dan jabatannya:

1. Syahrullah, S.H. Jabatan Kepala Desa Pakuwesi tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang telah menjadi kewenangannya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan melaksanakan tugas pembantu Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
2. Imam Buhari, S.Pd. Jabatan Sekertaris Desa tugas dan fungsinya melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, mengelola administrasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Desa dalam hal : perencanaan, evaluasi dan palaporan, keuangan, administrasi umum, mengelola penyusunan anggaran, administrasi perangkat desa, dan lain sebagainya.

---

<sup>88</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

3. Hariyanto Diputro, Jabatan Seksi Pemerintahan dan Trantib sebagian tugas dan wewenangnya adalah melakukan urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa, serta administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil, membantu Kepala Desa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan teknis operasional, dan lain sebagainya.
4. Sutripno, Jabatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagian tugas dan wewenangnya melakukan peningkatan sumber daya manusia, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, kewirausahaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat, pariwisata, dan urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala.
5. Abdul Kadir, Jabatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagian tugas dan wewenangnya adalah melakukan koordinasi dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, keagamaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembinaan generasi muda, olahraga dan kebudayaan, pengumpulan data dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam, kemiskinan, dan penyaluran bantuan sosial lainnya, dan lain sebagainya.

6. Bahri, Jabatan Urusan Keuangan sebagian tugas dan wewenangnya melakukan penatausahaan keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan, melaksanakan administrasi penyusunan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), melaksanakan administrasi pengeluaran atau biaya rutin dan biaya pembangunan Desa, dan lain sebagainya.
7. Muhammad Basori Alwi, Jabatan Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagian tugas dan wewenangnya adalah menghimpun dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran pembangunan, mengumpulkan dan mengestimasi data untuk bahan penyusunan program, melaksanaan perumusan penyusunan program, dan lain sebagainya.
8. Leny Masturah, Hidayatullah, Mohammad Herul Anam, Muhammad Zainullah, Moh Maksul A, Fadli, Arik Panji Kusuma, Abdus Somad, Jabatan Kepala Dusun, sebagian tugas dan wewenangnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta keamanan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kerjanya, pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya, pelaksana kebijakan Kepala Desa, dan lain sebagainnya.

### e. Letak Geografis

Desa Pakuwesi dengan luas wilayah 942 ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.<sup>89</sup>

a) Batas Wilayah Desa Pakuwesi :

1. Sebelah utara : Petung
2. Sebelah selatan : Desa Jetis
3. Sebelah Timur : Desa Kembang
4. Sebelah Barat : Desa Kupang

b) Topografi Desa Pakuwesi :

1. Curah Hujan : 134,00 mm
2. Rentang Musim : 5 bulan
3. Suhu rata-rata harian : 37°C
4. Tinggi tempat : 158 mdpl

c) Luas wilayah Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami terdiri dari:

1. Tanah sawah :240 ha
2. Tanah Kering (tegal) :149 ha
3. Permukiman :363 ha
4. Tanah Hutan lindung :-
5. Tanah hutan Produksi :40 ha
6. Tanah Hutan Konversi :-
7. Tanah lainnya :100 ha

---

<sup>89</sup> LKPD Pakuwesi

### **f. Pembagian Wilayah Desa**

Luas wilayah Desa Pakuwesi yaitu 942 ha. Desa Pakuwesi terdiri dari 5 Dusun, 3 Rukun Warga (RW) dan 9 Rukun Tangga (RT).

### **g. Data Kependudukan Desa Pakuwesi**

#### **a. Kependudukan**

##### **1. Jumlah Penduduk Desa Pakuwesi**

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 2.450 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.250 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.200 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut ini :<sup>90</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Desa Pakuwesi Tahun 2025**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	1.250	51 %
2.	Perempuan	1.200	49 %
	<b>Jumlah</b>	<b>2.450</b>	<b>100%</b>

Sumber : Buku Administrasi Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Tahun 2025

Keadaan kependudukan di Desa Pakuwesi dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah

<sup>90</sup> Buku Administrasi Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Tahun 2025

penduduk di Desa Pakuwesi berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam Tabel IV.2 berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia**  
**Desa Pakuwesi Tahun 2025**

<b>N O</b>	<b>Kelompok Usia</b>	<b>Laki -laki</b>	<b>Perem puan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase (%)</b>
1.	0 – 6	69	85	155	6,3 %
2.	7 – 15	205	190	400	16,2 %
3.	16 – 18	148	125	274	11,2 %
4.	19 – 24	227	202	430	17,6 %
5.	25 – 39	235	229	465	18,4 %
6.	40 – 49	166	164	330	13,6 %
7.	50 – 59	137	142	279	11,5 %
8.	>60	61	56	117	4,8 %
	<b>Jumlah</b>	<b>1.24 8</b>	<b>1.202</b>	<b>2.450</b>	<b>100%</b>

Sumber : Buku Administrasi Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami, Tahun 2025

Dari total jumlah penduduk Desa Pakuwesi, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia  $>56$  tahun. Jumlah yang paling banyak 4,8% adalah antara usia 60 sampai dengan 90. Sementara jumlah penduduk usia produktif yaitu dari usia 19-59 tahun sejumlah 61,2 %.<sup>91</sup> Dari usia  $>60$  tahun tersebut jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2,5% dan perempuan ada .2,3%. Sedang pada usia 0-4 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki 2,4% dan perempuan 3,0%.

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) Penduduk [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) usia produktif pada usia antara 19-59 tahun di

<sup>91</sup> Buku Administrasi Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Tahun 2025

Pakuwesi jumlahnya cukup signifikan, yaitu 1.485 jiwa atau 61,2% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 31,1%, sedangkan perempuan 30,0%. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah laki-laki usia produktif lebih banyak.

Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Pakuwesi dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

## 2. Mata Pencaharian Pendudukan Desa Pakuwesi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pakuwesi dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak.<sup>92</sup> Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel IV.3.

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Pakuwesi jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 61%. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian, ada 43,4% dari total jumlah

<sup>92</sup> Dari data survei potensi ekonomi Desa Pakuwesi Tahun 2025

penduduk. Jumlah ini terdiri dari buruh tani terbanyak, dengan 45,1% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 27,6% dari total jumlah penduduk. Petani sebanyak 25,7% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 15,8% dari total jumlah penduduk.

Terbanyak ketiga adalah peternak dengan 15,1% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 9,2% dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, pedagang, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan,peternak sapi, peternak lebah dan lain-lain.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian  
(Usia 19-59)**

**Desa Pakuwesi Tahun 2025**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase Dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	385	25,7%
2.	Buruh tani	670	45,1%
3.	PNS/TNI/POLRI	7	0,4%
4.	Karyawan swasta	5	0,3%
5.	Pedagang	56	3,7%
6.	Wirausaha	11	0,7%
7.	Pensiunan	1	0,06%
8.	Tukang bangunan	47	3,1%
9.	Peternak	225	15,1%
10.	Lain-lain/tidak tetap	80	5,3%
<b>Jumlah</b>		<b>1.487</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Dari data survei potensi ekonomi Desa Pakuwesi Tahun 2025

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Pakuwesi memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Pakuwesi secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

### 3. Kondisi Kesehatan

#### a. Fasilitas Kesehatan yang ada di Desa Pakuwesi Kecamatan

Curahdami

1. Desa Pakuwesi telah memiliki PONKESDES, namun masih belum representatif hal ini disebabkan ruangan yang dipakai oleh 2 orang petugas yaitu Bidan Desa dan Perawat Desa sangat terbatas dan kurang representatif.

2. Ada 3 dusun yang memiliki akses sulit dijangkau yaitu :

a) Dusun Sumberkenek jarak dari PONKESDES 1 Km dengan kondisi Jalan Makadam dan rusak.

b) Dusun Taman Kenek jarak dari PONKESDES 5 Km dengan kondisi jalan yang kurang representatif.

c) Dusun Basian jarak dari PONKESDES 3 Km dengan kondisi jalan aspal baik.

3. Puskesmas pembantu dengan jarak tempuh dari desa Pakuwesi 3 Km.
4. Puskesmas dengan jarak tempuh dari desa Pakuwesi 6 Km.
5. Masyarakat desa pakuwesi belum memiliki mode transportasi yang memadai seperti ambulance desa / fasilitas mobilisasi yang lebih memadai lainnya. Kekurangan dari fasilitas mobilisasi tersebut menjadi kendala bagi masyarakat miskin. Terutama bagi ibu hamil yang akan melahirkan yang mempunyai jarak tempuh yang cukup jauh dengan kondisi jalan yang masih belum aspal dan rusak.

b. Posyandu

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R
1. Posyandu Desa Pakuwesi berjalan secara rutin setiap bulan dan semakin baik, telah direalisasikan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi balita. Akan tetapi ada satu dusun yaitu Sumberkenek yang tidak rutin tersentuh kerena alat transportasi dan jalan makadam yang rusak dengan kodisi jalan yang terjal dan berliku-liku.
  2. Posyandu di Desa Pakuwesi dalam pelayanannya tiap bulan tidak mempunyai tempat sendiri. Pelayanan selama ini numpang rumah warga.

#### 4. Pendidikan<sup>93</sup>

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat ketrampilan. Tingkat ketrampilan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru sehingga akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Pakuwesi.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Tingkat Pendidikan**  
**Desa Pakuwesi Tahun 2025**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Belum Sekolah	203
2.	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	1231
3.	Tamat SD / sederajat	776
4.	Tamat SLTP / sederajat	135
5.	Tamat SLTA / sederajat	65
6.	Tamat D1	3
7.	Tamat D2	0
8.	Tamat D3	0
9.	Tamat S1	11
10.	Tamat S2	0
11.	Tamat S3	0

Sumber: Data LKPD Pakuwesi 2025

<sup>93</sup> LKPD Pakuwesi

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Desa Pakuwesi kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 32,0% dan pendidikan menengah - SLTP dan SLTA – 8,2%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 0,5%. Dan terdapat 1.231 jiwa atau 50,7% tidak tamat SD.

## 5. Kondisi Infrastruktur Desa Pakuwesi<sup>94</sup>

### a. Jalan

#### 1) Jalan Poros Desa

- a) Jalan Pakuwesi-Jetis 1.200 X 3 M kondisi baik
- b) Jalan Pakuwesi-Kupang 600 X 3 M dengan kondisi makadam
- c) Jalan Pakuwesi-Sumber Kenek 800 X 2 M kondisi baik 1.300 X 2 M kondisi makdam
- d) Jalan Pakuwesi-Taman Kenek 1.500 X 2,5 M kondisi rusak
- e) Jalan Pakuwesi-Sumber Salak 500 X 3 M kondisi baik 1.300 X 3 M kondisi rusak

#### 2) Jalan Lingkungan

- a) Jalan Dusun Krajan I 200 X 2 M kondisi paving 500 X 2 M kondisi jalan tanah

---

<sup>94</sup> Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Pakuwesi.

- b) Jalan Dusun Krajan II 150 X 2 M kondisi jalan tanah 300 X 1,5 M kondisi jalan tanah
- c) Jalan Dusun Lombung 1.000 X 2 M kondisi aspal baik 450 X 2 M kondisi rusak
- d) Jalan Dusun Basian 200 X 2 M kondisi paving baik 1.293 X 1,5 M kondisi jalan tanah
- e) Jalan Dusun Taman 350 X 2 M kondisi makadam 205 X 1,5 M kondisi jalan tanah 200 X 1,5 M kondisi paving

b. Air Bersih

- 1) Dusun Krajan I,II, III, Lombung dan Sumber Kenek<sup>95</sup>

Sumber air bersih berasal dari mata air di hutan

milik perhutani dengan panjang 4 Km yang pengadaanya dibiaya oleh program dari Program PU Kabupaten Bondowoso. Debet air yang tidak mencukupi sehingga pembagian air tersebut tiap 2 jam sekali dengan jumlah penampungan 5 yang terbuat dari tandon fiber. Kondisi ini memerlukan perbaikan dan penambahan sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa Pakuwesi.

---

<sup>95</sup> LPPD Pakuwesi

## 2) Dusun Basian<sup>96</sup>

Kebutuhan air bersihnya berasal dari desa Sumber Salak dengan 2 sumber mata air yang saat ini sudah mencukupi seluruh warga dusun basian I dan II, panjang pipa air bersih 3 Km yang dibiayai dengan swadaya masyarakat.

Kondisi saat ini kurang lancar karena tidak adanya tandon pembagi dan penampungan air tersebut.

Kedepan diperlukan perbaikan saluran dan jaringan perpipaan agar air perpipaan swadaya masyarakat tersebut lancar.

## 3) Dusun Taman Kenek<sup>97</sup>

Kebutuhan air bersih di dusun ini berasal dari desa Sumber Salak yang pengadaannya dibiayai oleh Program PU Kabupaten bondowoso dengan panjang 1,5 Km. Sarana perpipaan air bersih yang lain dibiayai swadaya masyarakat dengan panjang 1 Km. Kondisi saat ini baik dan kebutuhan air sudah dapat terpenuhi.

### c. MCK<sup>98</sup>

Sarana MCK di Desa Pakuwesi masih terbatas, saat ini ada 3 dusun yang mempunyai MCK umum yaitu Dusun Krajan I, II dan Dusun Lombung, dengan jumlah 3 titik

<sup>96</sup> LPPD Pakuwesi

<sup>97</sup> LPPD Pakuwesi

<sup>98</sup> LPPD Pakuwesi

MCK. Kondisi saat ini baik akan tetapi di Dusun Krajan II kurang berfungsi karena kurangnya air dikarenakan pembagian jadwal air bersih. Di tahun yang akan datang diharapkan setiap dusun mempunyai MCK yang layak dan memadai.

#### **h. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Desa Pakuwesi<sup>99</sup>**

Strategi Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pakuwesi adalah:

1. Strategi dalam mewujudkan pemerintah yang baik yaitu:
  - a) Meningkatkan kinerja kepemimpinan yang demokratis, elegan, dan mengdepankan keteladanan
  - b) Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah dan penanggulangan KKN
  - c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pembangunan
  - d) Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif, dan akuntabel
2. Strategi dalam memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenram, dan dinamis, yaitu:

---

<sup>99</sup> LPPD Pakuwesi

- a) Memperkuat stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat
  - b) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum
  - c) Memperkuat budaya politik yang demokratis
3. Strategi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu:
- a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
  - b) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
  - c) Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan
  - d) Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olahraga
4. Strategi meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, yaitu:
- a) Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat
  - b) Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat
5. Strategi dalam menguatkan keimanan sosial berdasarkan iman dan taqwa:
- a) Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
  - b) Meningkatnya kualitas penataan, pengelolaan, dan
  - c) Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah.

6. Strategi dalam menggali dan menumbuh kembangkan budaya lokal, yaitu:

- a) Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga
- b) Reaktualisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintah dan bermasyarakat
- c) Meningkatkan sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya

7. Strategi dalam memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- a) Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan
- b) Meningkatkan penegakan hukum untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan
- c) Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah
- d) Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan

8. Strategi dalam meningkatkan kinerja pembangunan dusun:

- a) Meningkatkan keberdayaan dusun dan masyarakat dusun dalam pembangunan
- b) Mengembangkan potensi ekonomi perdusunan
- c) Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan dusun desa

### i. Arah dan Kebijakan Desa<sup>100</sup>

Kebijakan pembangunan jangka menengah Desa Pakuwesi sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik:
  - a) Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur
  - b) Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah desa
  - c) Peningkatan kualitas layanan publik
  - d) Peningkatan kapasitas keuangan desa
  - e) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan
  - f) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pembangunan
2. Kebijakan dalam memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenram, dan dinamis:
  - a) Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman instabilitas kehidupan masyarakat
  - b) Penegakan supermasi hukum dan perlindungan HAM
  - c) Peningkatan kesadaran politik masyarakat
  - d) Kehidupan politik yang demokratis
3. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia:
  - a) Peningkatan kualitas pendidikan baik secara formal atau non formal

<sup>100</sup> LPPD Pakuwesi

- b) Peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat
- c) Penguatan kesetaraan gender
- d) Peningkatan keberdayaan generasi muda dan olahraga
4. Kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat:
- a) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
- b) Peningkatan potensi perekonomian di desa dan penanggulangan kemiskinan
- c) Perbaikan informasi ketenagakerjaan
- d) Pengendalian dan sosialisasi pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga
5. Kebijakan dalam mewujudkan keimanan sosial berlandaskan iman dan taqwa:
- a) Peningkatan intensitas pembinaan agama dan kehidupan keagamaan
- b) Penerapan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan sosial
- c) Pengembangan potensi umat
- d) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
6. Kebijakan dalam mendukung upaya menggali dan menumbuh kembangkan budaya lokal:
- a) Peningkatan kesadaran dan kecintaan terhadap budaya lokal

- b) Pengembangan dan pelestarian budaya lokal
  - c) Penguatan ketahanan budaya masyarakat
7. Kebijakan dalam memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan:
- a) Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan
  - b) Menyelaraskan penguatan dan pengendalian ruang dalam sistem tata ruang yang terpadu
  - c) Percepatan pembangunan yang berkelanjutan
8. Kebijakan dalam meningkatkan kinerja pembangunan dusun:
- a) Meningkatkan kapasitas pemerintah dusun dan ketahanan masyarakat dusun
  - b) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi per dusun
  - c) Meningkatkan pembangunan kawasan per dusun
- j. **Potensi**
- Potensi merupakan semua sumber daya yang tersedia dan yang memungkinkan untuk digunakan dalam pembangunan desa. Potensi sumber daya yang tersedia di Desa Pakuwesi paling strategis dan yang memungkinkan untuk digunakan dalam pembangunan seperti :
1. Potensi Sumber Daya Alam
    - a) Budidaya pertanian sawah seluas 240 ha dengan sumber air yang kurang mencukupi
    - b) Kawasan hutan seluas 40 ha dengan fungsi sosial ekonomi, produksi, konservasi dan rekreasi

- c) Bahan tambang Golongan C antara lain: Pasir Kali luas 0,8 ha, dan Batu Kali luas 5 ha
- d) Tersedianya sumber mata air bersih pegunungan yang sangat mungkin untuk dijadikan air kemasan
- e) Tanaman bambu, jumlah masyarakat yang mempunyai tanam bambu ± 200 KK dengan luas yang bervariasi.
- f) Tanaman Kelapa, Pakuwesi merupakan penghasil kelapa yang cukup banyak hal ini dibuktikan setiap warga yang mempunyai lahan pertanian dan pekarangan mempunyai pohon kelapa.
- g) Ternak Madu, di Desa Pakuwesi merupakan penghasil madu, ada beberapa warga desa yang mempunyai peternakan lebah saat ini populasinya sekitar 150 sarang lebah.
- h) Pupuk Kandang (Organik), di Desa Pakuwesi banyak tersedia kotoran ternak sapi hal ini terjadi karena 90 % penduduk memelihara sapi. Dari banyaknya jumlah ternak sapi yang menghasilkan kotoran tiap hari sehingga tersedia banyak bahan baku untuk pembuatan pupuk organik.

## 2. Potensi Sumber Daya Manusia

- a) Jumlah tenaga kerja 1479 orang dari jumlah penduduk sebanyak 2.442 orang dengan tingkat pendidikan minimal tamat SD/sederajat sampai tamat S1 sebanyak 990 orang

- b) Potensi keahlian yang bervariasi,pertanian, peternakan, pertukangan, seni ukir, perbangkelan, home industri, jahit, bordir, kerajinan ayaman bambu dan lain-lain.
- c) Sifat gotong-royong dalam kategori cukup
3. Potensi Sumber Daya Kelembagaan
- a) Pemerintah Desa : 16 orang
  - b) Badan Permusyawaratan Desa : 7 orang
4. Lembaga Kemasyarakatan
- a) LPMD
  - b) RT, RW
  - c) PKK
  - d) Karang Taruna
  - e) Kelompok Tani dan Gapoktan
  - f) Dasa Wisma
  - g) Posyandu
  - h) Kelompok Tani Hutan
  - i) TPK, KPMD, Tim Pemelihara, Tim Monitoring
5. Lembaga Ekonomi
- a) Industri kerajinan : 4 unit
  - b) Industri makanan : 4 unit
  - c) Industri bahan bangunan : 0 unit
  - d) Warung : 3 unit
  - e) Angkutan : 0 unit

- f) Usaha Peternakan : 1 unit
- g) Kelompok SPP : 7 unit

## B. Penyajian Data dan Analisis

Proses berikutnya adalah menyajikan hasil data yang telah diperoleh selama penelitian. Penyajian data yang dilakukan dengan mengorganisir hasil wawancara semi terstruktur, observasi, dan wawancara ke dalam tema yang diteliti.

Adapun data-data yang diperoleh akan diuraikan berdasarkan fokus penelitian yaitu:

### 1. Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Pakuwesi pada tahun 2025

Pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa tahapan penting, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.<sup>101</sup>

#### a. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes dan Sekertaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Suwarno, "Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas" (*Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Universitas Pancasila Indonesia*), Vol 6. No 1, (2019): 25-37.

<sup>102</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada tahap perencanaan keuangan Desa Pakuwesi, pemerintah desa menyusun RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah), RKP (Rencana Kerja Pemerintah), dan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Proses ini diawali dengan Musyawarah Desa (MUSDES) dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Pakuwesi. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Syahrullah selaku Kepala Desa Pakuwesi, saat wawancara.

“Perencanaan desa itu diawali dari pada penetapan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang berisi tentang progres dari pada pelaksanaan perencanaan keuangan desa dimulai dari tahun pertama menjabat kades hingga purna tugas. Jadi, untuk RPJMDes Pakuwesi itu dimulai dari tahun 2021-2026. Didalam RPJMDes itu sendiri sudah terdapat *schedule* acara yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam 5 tahun kedepan. Tahap selanjutnya, pemerintah Desa Pakuwesi setiap tahun membuat RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa) berlandaskan atas *schedule* yang tersusun didalam RKPDes, selanjutnya disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun berjalan.”<sup>103</sup>

## J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa menjelaskan proses perencanaan keuangan desa dilaksanakan secara sistematis sesuai aturan yang berlaku dengan diawali penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes berisi arah kebijakan, visi, misi, serta program pembangunan untuk jangka waktu enam tahun masa jabatan kepala desa. Selanjutnya, pemerintah Desa Pakuwesi menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang bersumber

<sup>103</sup> Syahrullah, Wawancara, Pakuwesi, 04 November 2025.

dari RPJMDes. RKPDes berfungsi sebagai rencana tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Berdasarkan RKPDes, pemerintah Desa Pakuwesi kemudian menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian, proses perencanaan keuangan di Desa Pakuwesi dimulai dari penyusunan RPJMDes sebagai rencana jangka menengah, dilanjut dengan penyusunan RKPDes sebagai rencana tahunan, dan diakhiri dengan penetapan APBDes sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa pada tahun berjalan.

Ditambahkan juga oleh bapak Imam Buhari selaku Sekertaris Desa Pakuwesi menyatakan:

“Tahapan awal perencanaan di Desa Pakuwesi itu dimulai dari penetapan RPJMDes yang berisi tentang progres pelaksanaan perencanaan keuangan desa mulai dari tahun pertama masa jabatan kepala desa sampai masa akhir jabatannya. RPJMDes berlaku untuk periode tahun 2021-2026, lalu dilanjutkan dengan RKPDes dan disusun APBDes setiap tahun.”<sup>104</sup>

Ditambahkan juga oleh bapak Muhammad Basori Alwi selaku

Kepala Urusan Perencanaan menyatakan:

“Pada tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa ini sudah berjalan cukup baik. Semua kegiatan dan pembiayaan desa setiap tahun berlandaskan pada perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes dan RKPDes, sehingga APBDes juga lebih terukur dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku seperti Permendagri Nomor 20 tahun 2018.”<sup>105</sup>

Ibu Nurillah Sofiatul Hidayah, selaku anggota PKK Desa

Pakuwesi memberikan keterangan yang menyatakan bahwa: [dilib.uinkhas.ac.id](http://dilib.uinkhas.ac.id)

<sup>104</sup> Imam Buhari, Wawancara, Pakuwesi, 04 November 2025.

<sup>105</sup> Muhammad Basori Alwi, Wawancara, Pakuwesi, 04 November 2025.

“Selama ini perencanaan keuangan desa sudah berjalan cukup baik. Sebelum kegiatan dilaksanakan, perangkat desa itu melakukan musyawarah desa terlebih dahulu. Kami diajak berdiskusi tentang kegiatan yang akan dijalankan dan berapa banyak dana yang dikeluarkan. Namun, sebagian masyarakat ada yang kurang memahami, sehingga mereka hanya terlibat saja.”<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurillah, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Pakuwesi telah dilibatkan dalam proses perencanaan. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan musyawarah desa (MUSDES) yang diselenggarakan sebelum penetapan kegiatan dan anggaran.

Berdasarkan atas hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan di Desa Pakuwesi sudah berjalan cukup baik, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, proses perencanaan diawali dengan menetapkan RPJMDes, dilanjutkan dengan RKPDes dan selanjutnya penetapan APBDes pada tahun berjalan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 yang menjelaskan proses dari penyusunan hingga penetapan APBDes berdasarkan RKPDes.

#### b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan salah satu bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan desa, pada tahap ini pemerintah desa melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen

<sup>106</sup> Nurillah Sofiatul Hidayah, Wawancara, Pakuwesi, 14 November 2025.

RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan ditetapkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun berjalan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran untuk menjalankan seluruh proses penerimaan dan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa oleh pelaksana kegiatan yang telah ditunjuk, di bawah koordinasi Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.<sup>107</sup>

Semua pelaksanaan kegiatan wajib dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, serta manfaat untuk masyarakat. Selain itu, dalam proses pelaksanaan, setiap pengeluaran anggaran harus disertai bukti transaksi serta dilakukan dengan batas waktu hari kerja dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Kepala Desa Pakuwesi Bapak Syahrullah menjelaskan:

“Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di Desa Pakuwesi direalisasikan berdasarkan pada APBDes yang sudah ditetapkan sebelumnya. Semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal dan disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada. Setiap pengeluaran pasti disertai bukti transaksi seperti kuitansi, nota, berita acara atau surat perjanjian kerja. Namun, untuk waktu pelaksanaannya kadang ada yang tidak tepat sesuai jadwal karena adanya kendala dari eksternal, misalnya keterlambatan pencairan dana desa atau keluarnya peraturan bupati yang baru, akan sangat berpengaruh besar terhadap perubahan pendapatan pada akhirnya desa harus melakukan perubahan atas APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya.”<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

<sup>108</sup> Syahrullah, Wawancara, Pakuwesi, 05 November 2025.

Bapak Imam Buhari selaku Sekertaris Desa Pakuwesi menambahkan:

“Dalam penggunaan anggaran dana desa maupun dana desa, setiap pengeluaran selalu disertai dengan bukti transaksi dan dilaksanakan sesuai dengan batas waktu hari kerja yaitu 10 hari kerja setelah pencairan atas panjar yang diajukan. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, baik dari segi waktu pelaksanaan kegiatan maupun kondisi di lapangan. Misalnya, dalam kegiatan pembangunan yang sudah dijadwalkan, terkadang jadwal pelaksanaan berbeda waktu saat proses pencairan dana. Proses pencairan tidak bisa dilakukan secara langsung karena harus menunggu kelengkapan persyaratan administrasi, seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), pelaporan melalui aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Biasanya, penyusunan LPJ membutuhkan waktu sekitar satu bulan di awal tahun, sedangkan OMSPAN baru bisa diproses pada bulan Februari. Jadi, proses pencairan Dana Desa (DD) terkadang mengalami keterlambatan karena menyesuaikan dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Sebagai Akibatnya, jadwal kegiatan yang telah disusun desa harus menyesuaikan dengan waktu keluarnya regulasi yang baru seperti Peraturan Bupati (PERBUP) ataupun regulasi lainnya seperti Permendagri tentang prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun mengalami perubahan dan penyesuaian-penesuaian. jadwal atau *schedule* kegiatan desa berupa RKP biasanya sudah disusun sejak bulan September dan pada akhir bulan Oktober sudah menetapkan RAPBDes pada tahun yang akan datang, sedangkan penetapan APBDes dilaksanakan pada akhir desember pada tahun berjalan. Pada kenyataannya, di Kabupaten Bondowoso PERBUP mengenai DD, ADD, dan PBH sering kali baru terbit di tahun berikutnya, sekitar rentang bulan Maret sampai dengan April. Akibatnya, meskipun kegiatan sudah dijadwalkan sejak Januari hingga Maret atau bahkan April, pelaksanaannya menjadi tertunda karena menunggu PERBUP dan proses transfer dana ke rekening desa. Itulah salah satu kendala utama yang kami hadapi di lapangan.”<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Imam Buhari, Wawancara, Pakuwesi, 05 November 2025.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Imam Buhari, secara umum setiap pengeluaran dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah disertai bukti transaksi yang sah dan dilakukan sesuai rencana kerja, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mencairkan dana desa pemerintah desa terlebih dahulu harus memiliki dasar regulasi yang mendukung seperti PERBUB tentang Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) dari pemerintah Kabupaten Bondowoso agar APBDes Pakuwesi sesuai dengan ketentuan regulasi tersebut.

Selain dari pada diperlukannya regulasi yang mendukung proses dari pelaksanaan keuangan desa juga harus melengkapi beberapa syarat pendukung lainnya seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dan proses upload realisasi capaian Anggaran tahun sebelumnya yaitu melalui sistem (OMSPAN) Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Proses pencairan ini biasanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan, sehingga pencairan dana yang seharusnya dilakukan di awal tahun (bulan Januari) seringkali baru terlaksana pada bulan Februari atau Maret.

Keterlambatan tersebut disebabkan karena Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sering kali baru diterbitkan pada

bulan Maret tahun berjalan. Padahal APBDes telah ditetapkan sejak akhir bulan Desember tahun sebelumnya. Akibatnya, jadwal kegiatan yang disusun berdasarkan perencanaan awal di Desa Pakuwesi harus menyesuaikan ulang dengan waktu terbitnya peraturan dan pencairan dana tersebut.

Bapak Imam Buhari Selaku Sekertaris Desa Pakuwesi juga menambahkan:

“Kemudian yang kedua, aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) biasanya baru dikeluarkan pada bulan Februari. Setiap tahun aplikasi tersebut memang diperbarui atau direvisi, sehingga versi terbarunya baru bisa digunakan setelah dirilis pada bulan ke dua. Akibatnya, pada bulan Januari hingga Februari, kegiatan yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan menjadi terhambat/tertunda. Pada saat pencairan dana, desa harus menampung kegiatan dari tiga bulan pertama. Misalnya, jika dana desa baru cair pada bulan Maret, maka kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari akan diproses pada bulan Maret. Kondisi ini menyebabkan beban kegiatan menjadi tidak sesuai dengan *schedule* yang ada dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyerap anggaran. Karena itu, ada kegiatan yang dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai batas hari kerja, namun ada juga yang tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Hal ini biasanya terjadi ketika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kondisi yang ada di desa. Jadwal kegiatan atau *schedule* memang sudah disusun sebelumnya, tetapi apabila kebijakan dari pemerintah tidak sesuai dengan situasi riil di lapangan, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana yang sebelumnya sudah dijadwalkan.”<sup>110</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Imam Buhari, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di Desa Pakuwesi juga mengalami kendala teknis terkait pembaruan aplikasi sistem keuangan desa. Setiap

---

<sup>110</sup> Imam Buhari, Wawancara, Pakuwesi, 05 November 2025.

tahun, aplikasi tersebut mengalami revisi dan pembaruan yang umumnya baru dirilis pada bulan Februari. Kondisi ini menyebabkan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari menjadi tertunda.

Lebih lanjut, Bapak Imam Buhari menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut berdampak pada banyaknya beban kegiatan di bulan Maret, ketika dana desa baru dicairkan. Akibatnya, kegiatan yang seharusnya dilakukan secara bertahap di awal tahun harus dilaksanakan secara bersamaan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyerap anggaran secara optimal.

Bapak Bahri selaku Kepala Urusan Keuangan menambahkan tentang permasalahan pada proses pelaksanaan, yaitu:

“Walaupun ada keterlambatan dari pusat, kami tetap memastikan kegiatan desa berjalan sesuai prioritas dan semua kegiatan bisa selesai tepat waktu. Hanya saja efektivitas di lapangan memang berkurang karena waktu pelaksanannya yang lebih sempit.”<sup>111</sup>

Berdasarkan pernyataan Bapak Bahri selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pakuwesi, meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, pemerintah desa tetap berupaya memastikan seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai prioritas dan diselesaikan tepat waktu.

<sup>111</sup> Bahri, Wawancara, Pakuwesi, 05 November 2025.

Untuk memperkuat argumentasi tersebut, dilakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Pakuwesi sebagai penerima manfaat program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pakuwesi.

Ibu Tona sebagai masyarakat Desa Pakuwesi yang mendapat bantuan menyatakan:

“Dalam pelaksanaannya Desa Pakuwesi telah melaksanakan realisasi programnya dengan sangat baik, saya merasakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan tepat sasaran dan terlaksana sesuai ketentuan. Adapun jumlah bantuan yang diterima sebesar Rp 300.000 per orang / bulan.”<sup>112</sup>

Ibu Sujana selaku penerima manfaat juga mengungkapkan:

“Saya menerima bantuan BLT DD 2025 sebagai bagian dari salah satu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selama sembilan bulan ini telah menerima realisasi BLT DD 2025 sebesar Rp 300.000/bulan.”<sup>113</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan langsung di Desa Pakuwesi telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga masyarakat penerima manfaat dapat merasakan secara langsung dampak positif dari program tersebut.

Bapak Masful Arifin selaku penerima bantuan program Pemberdayaan Desa Pakuwesi menambahkan:

“Saya mendapatkan bantuan berupa mesin rajang tembakau dari Pemerintah Desa Pakuwesi melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan ini sangat membantu kami para petani tembakau, karena sebelum ada mesin ini proses perajangan masih dilakukan secara manual

<sup>112</sup> Tona, Wawancara, Pakuwesi, 14 November 2025.

<sup>113</sup> Sujana, Wawancara, Pakuwesi, 14 November 2025.

dan membutuhkan waktu lama. Sekarang pekerjaan jadi lebih cepat dan hasilnya juga lebih rapi.”<sup>114</sup>

Tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai melalui program Bantuan Lagsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Desa Pakuwesi juga memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan produktif seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung ekonomi lokal.

Melalui program tersebut, pemerintah Desa Pakuwesi berupaya agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan langsung, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonomi yang ada di lingkungan desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat menjadi salah satu strategi desa dalam menggerakan ekonomi masyarakat serta memperkuat perekonomian desa secara mandiri dan berkesinambungan.

Selain itu, Pemerintah Desa Pakuwesi juga melaksanakan berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, salah satunya berfokus pada sektor pendidikan. Program ini diharapkan mampu memperluas akses

---

<sup>114</sup> Masful Arifin, Wawancara, Pakuwesi, 14 November 2025.

masyarakat terhadap fasilitas Pendidikan yang layak serta mendukung peningkatan sumber daya manusia di desa.

Bapak Muhammad Basori Alwi selaku Kaur Perencanaan mengungkapkan:

“Program pembangunan PAUD masuk dalam prioritas dana desa, khususnya bidang penyelenggaraan pembangunan desa di sektor pendidikan”<sup>115</sup>

Bapak Abdul Kadir selaku penanggungjawab pembangunan

PAUD mengungkapkan:

“Dengan adanya pembangunan PAUD, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lebih baik. Anak-anak memiliki ruang yang aman dan bersih untuk belajar sambil bermain. Selain itu juga, program pembangunan PAUD menjadi keberhasilan desa dalam menyediakan prasarana yang memadai.”<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

program pembangunan PAUD di Desa Pakuwesi memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan desa. Dari hasil wawancara dengan aparatur desa serta masyarakat, dapat disimpulkan bahwa keberadaan PAUD menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Selain itu, pembangunan PAUD di Desa Pakuwesi bukan hanya memberikan manfaat dalam penyediaan sarana pendidikan, tetapi juga

<sup>115</sup> Muhammad Basori Alwi, Wawancara, Pakuwesi, 06 November 2025.

<sup>116</sup> Abdul Kadir, Wawancara, Pakuwesi, 07 November 2025.

berkontribusi terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pakuwesi telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya pada bagian pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 62.

Namun, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam RKPDes karena terdapat beberapa hambatan teknis dan administratif. Hambatan yang terjadi karena keterlambatan penerbitan PERBUP mengenai Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak, revisi tahunan aplikasi SISKEUDES, serta proses penyusunan LPJ dan upload OMSPAN menjadi faktor utama yang menyebabkan pencairan dana desa tertunda. Kondisi tersebut berdampak pada penumpukan kegiatan dan memerlukan penyesuaian kembali terhadap jadwal pelaksanaan.

### c. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan krusial yang menghubungkan pelaksanaan kegiatan dengan pelaporan keuangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penatausahaan adalah kegiatan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan

Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.<sup>117</sup> Pencatatan dilakukan melalui Buku Kas Utama (BKU) dan buku kas pembantu seperti buku bank, buku pajak, dan buku panjar, serta menggunakan aplikasi seperti siskeudes.<sup>118</sup>

Berikut penjelasan Bapak Syahrullah selaku Kepala Desa Pakuwesi Kabupaten Bondowoso:

“Pada tahap penatausahaan keuangan desa di Desa Pakuwesi sudah kami lakukan sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Semua pencatatan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan aplikasi Siskeudes.”<sup>119</sup>

Selain itu, Bapak Syahrullah menambahkan tentang

pengelolaan keuangan desa di Desa Pakuwesi

“Semua kebijakan yang berkaitan dengan keuangan desa tetap saya yang mengendalikan. Kaur Keuangan memang yang memegang dan mengelola dana secara teknis, tetapi keputusan penggunaan anggaran tetap harus atas persetujuan saya sebagai Kepala Desa. Misalnya ketika ada kegiatan pembangunan atau pemberdayaan, anggarannya nanti saya arahkan terlebih dulu baru kemudian Kaur Keuangan menatausahakan melalui SISKEDES.”

Bapak Imam Buhari selaku Sekertaris Desa menyampaikan:

“Pada tahap penatausahaan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa melalui aplikasi siskeudes. Setiap transaksi juga harus dilengkapi dengan bukti pendukung seperti, surat perintah pembayaran, kuitansi, dan nota. Setelah dicatat, saya juga membuat rekapitulasi di buku kas umum dan buku kas pembantu. Setiap akhir bulan laporan keuangan saya verifikasi dan divalidiasi. Selanjutnya diberikan kepada bapak

<sup>117</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

<sup>118</sup> Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. T. Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Taraitak, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa). EMBA: ([digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)) (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi), Vol 9, No 1, (2021): 165.

<sup>119</sup> Syahrullah, Wawancara, Pakuwesi, 10 November 2025.

Kepala Desa untuk di sahkan. Selain itu juga, tahap penatausahaan ini harus dicatat secara langsung atau *real time* supaya tidak ada keterlambatan dan dapat dilaporkan sesuai batas waktunya. Dengan begitu, penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.”<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil wawacara, pada tahap penatausahaan Sekertaris Desa memiliki peran penting untuk membuat rekapitulasi atas catatan transaksi penerimaan dan pengeluaran. Kemudian setiap akhir bulan, laporan keuangan desa dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan serta kebenaran data keuangan. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disahkan. Selain itu, kegiatan penatausahaan wajib dilakukan secara langsung agar tidak terjadi keterlambatan dalam pencatatan maupun pelaporan. Hal tersebut sangat penting agar laporan keuangan desa dapat disusun secara tepat waktu dan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam tahap ini, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan memiliki peran penting, di mana Sekretaris Desa bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi administrasi dan memastikan kesesuaian data, sedangkan Kaur Keuangan bertugas menyusun, mencatat, serta melaporkan seluruh transaksi keuangan secara akurat dan tepat waktu.

Bapak Bahri selaku Kaur Keuangan menambahkan: [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

---

<sup>120</sup> Imam Buhari, Wawancara, Pakuwesi, 10 November 2025.

“Penatausahaan keuangan desa dicatat melalui buku yang sudah tersistematisasi dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) didalamnya terdapat beberapa buku, diantaranya: Buku Kas Umum (BKU) yang memuat tentang pendapatan, pencairan, dan pengeluaran keuangan desa. Buku Kas Pembantu (BKP) adalah buku kas yang digunakan untuk mencatat pengeluaran secara khusus dalam setiap program anggaran desa. Buku Kas Pembantu Panjar adalah buku kas untuk mencatat panjar kegiatan desa, kemudian ada Buku Bank adalah buku yang memuat tentang alur anggaran desa mulai dari pendapatan, transfer keuangan, pencairan/pengeluaran. Buku Pajak adalah buku yang didalamnya berisi tentang pemungutan dan pembayaran pajak atas belanja barang jasa dan modal di desa. Buku Kas Pembantu Pajak berisi tentang anggaran global dari masing-masing jenis pungutan pajak atas belanja barang, jasa, dan modal.”<sup>121</sup>

Selain itu, terkait pertanggungjawaban panjar, Bapak Bahri menjelaskan bahwa ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengharuskan panjar dipertanggungjawabkan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak dana diberikan. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

“Kalau panjar sebenarnya aturannya maksimal 10 hari harus sudah dipertanggungjawabkan. Tapi di lapangan seringkali tidak bisa tepat waktu karena pelaksana kegiatan kadang masih menunggu bukti pembelian atau pekerjaannya belum selesai. Jadi kadang laporan panjar masuknya terlambat, akhirnya saya juga terlambat mencatat dan melaporkannya.”<sup>122</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pada tahap penatausahaan keuangan desa, Desa Pakuwesi telah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Seluruh kegiatan penatausahaan terhadap penerimaan dan pengeluaran

<sup>121</sup> Bahri, Wawancara, Pakuwesi, 10 November 2025.

<sup>122</sup> Bahri, Wawancara, Pakuwesi, 10 November 2025.

keuangan desa telah dilakukan secara sistematis dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai alat bantu administrasi pengawasan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Kaur Keuangan desa memiliki peran penting dalam tahap ini, yaitu mencatat setiap transaksi langsung ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), Buku Kas Pembantu Panjar, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Kas Pembantu Pajak, kemudian diinput menggunakan aplikasi siskeudes.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tahap penatausahaan keuangan di Desa Pakuwesi sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada Pasal 63-67. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat secara sistematis dan diinput dalam aplikasi SISKEUDES. Sekertaris Desa melaksanakan verifikasi dan validasi atas kelengkapan serta kebenaran data sebelum laporan disahkan oleh Kepala Desa. Penutupan dan pelaporan dilakukan setiap akhir bulan dan dicatat secara langsung untuk menghindari keterlambatan.

Meskipun pencatatan sudah berjalan sesuai aturan, terdapat kekendalaan dalam pertanggungjawaban panjar, terutama karena pelaksana kegiatan sering terlambat menyerahkan bukti pembelian atau laporan pekerjaan. Hal ini menyebabkan penyampaian laporan panjar melebihi batas waktu maksimal 10 hari sebagaimana diatur dalam Permendagri.

Secara keseluruhan, penatausahaan keuangan desa di Desa Pakuwesi sudah terstruktur, transparan, dan mengikuti prosedur formal, namun masih memerlukan peningkatan kedisiplinan dalam penyampaian pertanggungjawaban panjar agar proses pencatatan dan pelaporan berjalan lebih tepat waktu dan akuntabel.

#### d. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan dalam siklus pengelolaan keuangan desa berfungsi menyajikan informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pelaporan adalah kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara berkala kepada Bupati melalui

Camat.<sup>123</sup>

Pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa, khususnya Bendahara Desa dan Sekretaris Desa untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan telah tercatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.<sup>124</sup>

Bapak Syahrullah sebagai Kepala Desa Pakuwesi menjelaskan:

“Untuk pelaporannya kami sudah melakukan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester dan laporan pertanggungjawabannya di akhir tahun.

<sup>123</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

<sup>124</sup> Rahman, A. *Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Desa dalam Perspektif Good Governance*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik), Vol 8, No 2, (2021): 155–167.

Setelah saya tandatangi dan dikoreksi, semua laporan itu nanti disampaikan ke Bupati melalui Camat. Kami juga memastikan data yang disajikan didalam hasil penatausahaan keuangan yang sudah diinput melalui aplikasi SISKEUDES.”<sup>125</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Imam Buhari selaku Sekertaris Desa Pakuwesi menambahkan:

“Pelaporan keuangan desa telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114. Seluruh format, prosedur, dan isi laporan sudah terintegrasi langsung melalui aplikasi SISKEUDES. Laporan realisasi keuangan yang kami susun berdasarkan dari data aplikasi SISKEUDES, sehingga proses penginputan dan penyusunannya menjadi lebih mudah dan akurat. Selanjutnya laporan keuangan tersebut kami olah menjadi laporan bulanan dan tahunan.”<sup>126</sup>

Bapak Bahri selaku Kaur Keuangan Desa menambahkan:

“Proses penyusunannya pada tahap pelaporan ini dimulai dari rekap data penatausahaan yang ada di SIKSKEUDES. Setelah semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dengan benar, kami mencetak laporan keuangan dari aplikasi tersebut. Kemudian laporannya diserahkan kepada Sekertaris Desa untuk diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Desa sebelum disampaikan ke Camat.”<sup>127</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa, dapat disimpulkan bahwa tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Pakuwesi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada Pasal 68-69 bahwa Desa Pakuwesi telah melaksanakan

<sup>125</sup> Syahrullah, Wawancara, Pakuwesi, 11 November 2025.

<sup>126</sup> Imam Buhari, Wawancara, Pakuwesi, 11 November 2025.

<sup>127</sup> Bahri, Wawancara, Pakuwesi, 12 November 2025.

pelaporan secara lengkap dan dilakukan secara sistematis menggunakan aplikasi SISKEUDES sebagai dasar penyusunan laporan.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap akhir siklus pengelolaan keuangan desa yang memiliki peranan penting dalam menilai sejauh mana pelaksanaan anggaran desa telah sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemangang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.<sup>128</sup>

Pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes (LPJ APBDes) yang mencakup seluruh kegiatan, penerimaan, dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran, catatan atas laporan keuangan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan ini disusun oleh Sekertaris Desa berdasarkan data dari Bendahara Desa, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bapak Syahrullah selaku Kepala Desa menjelaskan: [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

---

<sup>128</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

“Pada tahap pertanggungjawaban kami melakukan musyawarah desa serta membuat banner, dan *website* publikasi tentang APBDes. Jadi bentuk pertanggungjawaban desa kepada masyarakat itu melakukan musyawarah desa, membuat banner, dan *website*. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melihat secara langsung dan dapat terdokumentasi dengan baik.”<sup>129</sup>

Bapak Syahrullah selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Pakuwesi melalui musyawarah desa, pembuatan banner dan *website* yang berfungsi sebagai media informasi agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui secara langsung penggunaan serta realisasi dana desa.

Bapak Imam Buhari selaku Sekretaris Desa menambahkan:

“Untuk saat ini kami belum membuat banner atau papan informasi, karena keterbatasan anggaran dan kesadaran. Namun, kami berusaha untuk tetap menyampaikan laporan secara langsung kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Tapi ke depan kami akan membuat banner laporan agar informasi bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.”<sup>130</sup>

Bapak Imam Buhari selaku Sekertaris Desa Pakuwesi memperkuat gagasannya bahwa keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran akan pentingnya publikasi menjadi faktor utama belum terlaksananya pembuatan banner dan website. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap berupaya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa, dan kedepannya pemerintah desa memaparkan laporan pertanggungjawaban secara lebih terbuka melalui

<sup>129</sup> Syahrullah, Wawancara, Pakuwesi, 12 November 2025.

<sup>130</sup> Imam Buhari, Wawancara, Pakuwesi, 12 November 2025.

media banner atau *website* agar dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat luas.

Bapak Nurul Yaqin selaku masyarakat Desa Pakuwesi memaparkan:

“Pertanggungjawaban desa biasanya dengan membuat banner atau laporan penggunaan dana desa dapat diakses melalui internet. Sehingga, masyarakat dapat mengakses melalui *website*. Namun tahun-tahun ini Desa Pakuwesi belum membuat, banner.”<sup>131</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pakuwesi, diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap realisasi APBDes telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun terdapat kekurangan dalam aspek transparansi publik, khususnya dalam penyediaan media informasi kepada masyarakat. Pandangan masyarakat juga menunjukkan adanya harapan terhadap peningkatan keterbukaan informasi publik dan transparansi masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar sesuai dengan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 khususnya Pasal 72 tentang informasi kepada masyarakat melalui media informasi anggaran APBDes.

## 2. Kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Desa Pakuwesi dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Dalam proses implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, setiap desa tentu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan terhadap regulasi, baik dari aspek sumber daya

<sup>131</sup> Nurul Yaqin, Wawancara, Pakuwesi 14 November 2025.

manusia, sarana prasarana, maupun tingkat pemahaman terhadap regulasi. Hal tersebut juga dialami oleh pemerintah Desa Pakuwesi dalam melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa.

Bapak Syahrullah selaku Kepala Desa mengungkapkan:

“Kendala yang kami hadapi di Desa Pakuwesi salah satunya Adalah ketidaksesuaian antara regulasi dengan tingkat kebutuhan serta jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh desa. Artinya, terkadang kebijakan yang tercantum dalam regulasi tidak sepenuhnya selaras dengan pelaksanaan program di lapangan. Meskipun tidak semuanya demikian, sebagai contoh ketika kami hendak mencairkan dana desa, pencairan tidak dapat dilakukan sebelum terbitnya PERBUP tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun berjalan. Setiap tahun selalu ada PERBUP yang menetapkan prioritas penggunaan dana desa dan hal tersebut menjadi dasar utama dalam proses pencairan. Untuk tahun ini misalnya, terdapat ketentuan bahwa 3% dari dana desa digunakan untuk operasional pemerintah desa. Dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan seremonial, pelatihan, kegiatan sosial seperti bantuan kepada warga yang berduka, maupun penanganan bencana alam yang tidak tercantum dalam APBDes. Selain itu, sekurang-kurangnya 20% dari dana desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan desa wajib menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Desa. Proses penerimaan BLT DD dilakukan melalui musyawarah desa khusus agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, meskipun terdapat beberapa perbedaan antara regulasi dan kebutuhan rill di lapangan. Pemerintah desa tetap berupaya menyesuaikan kebijakan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan.”<sup>132</sup>

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pakuwesi dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah adanya ketidaksesuaian antara regulasi dengan kebutuhan serta jadwal

<sup>132</sup> Syahrullah, Wawancara, Pakuwesi, 10 November 2025.

kegiatan yang telah ditetapkan oleh desa. Dengan kata lain, kebijakan yang ditetapkan melalui peraturan daerah terkadang tidak sejalan dengan pelaksanaan program di lapangan. Sebagai contoh, pencairan dana desa tidak dapat dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Bupati (PERBUP) tentang prioritas penggunaan dana desa. Setiap tahun, Perbup tersebut menetapkan ketentuan baru yang harus dipatuhi, seperti kewajiban mengalokasikan minimal 3% dana desa untuk kegiatan operasional pemerintah desa, termasuk kegiatan seremonial, kegiatan sosial seperti pengajian, pelatihan masyarakat, subsidi untuk korban bencana, dan kegiatan taktis lainnya. Selain itu, regulasi juga menetapkan bahwa minimal 20% dana desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan, serta mewajibkan penganggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang pelaksanannya ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS).

Kondisi tersebut menyebabkan regulasi yang diterbitkan tidak segera diimplementasikan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Akibatnya, kegiatan desa terkadang mengalami kekosongan pada awal tahun anggaran dan baru dapat dilaksanakan setelah regulasi diterbitkan. Hal ini berdampak pada proses kegiatan diwaktu yang bersamaan, sehingga dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program desa.

Bapak Hariyanto Diputro selaku Kasi Pemerintahan juga menambahkan:

“Kendala yang dihadapi ketika regulasi daerah sering kali tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh pemerintah desa. Akibatnya, pada periode tertentu kegiatan desa kosong dan ketika regulasi telah diterbitkan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.”<sup>133</sup>

Bapak Imam Buhari selaku Sekertaris Desa menjelaskan:

“Kendala yang dihadapi Desa Pakuwesi adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat. Meskipun keterlambatan tersebut tidak sering terjadi, namun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di awal tahun yang seharusnya dimulai pada bulan Januari, tetapi baru dapat dilaksanakan pada bulan Maret atau April karena menunggu proses administrasi serta terbitnya Peraturan Bupati (PERBUP). Selain itu, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan tersendiri karena, terdapat perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami teknis pengelolaan keuangan desa dan belum memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer.”<sup>134</sup>

Bapak Imam Buhari juga menambahkan:

“Kendala yang dihadapi Desa Pakuwesi terletak pada sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, sehingga masih bergantung pada operator desa. Kaur Keuangan belum memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer, sehingga seluruh pencatatan keuangan dilakukan oleh saya selaku operator desa. Saat ini, tugas Kaur Keuangan hanya sebatas melakukan pencairan dana di bank, kemudian menyerahkan dana tersebut kepada Kepala Desa untuk dikelola dan didistribusikan kepada pelaksana kegiatan. Pencatatan administrasi keuangan seluruhnya menjadi tanggung jawab operator desa. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh Kaur Keuangan masih belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.”<sup>135</sup>

<sup>133</sup> Hariyanto Diputro, Wawancara, Pakuwesi, 13 November 2025.

<sup>134</sup> Imam Buhari, Wawancara, Pakuwesi, 12 November 2025.

<sup>135</sup> Imam Buhari, Wawancara, Pakuwesi, 12 November 2025.

Kendala lain yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pakuwesi dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Kaur Keuangan Desa Pakuwesi belum memiliki kemampuan yang cukup dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi pengelolaan keuangan desa, sehingga proses pencatatan keuangan sepenuhnya bergantung pada operator desa.

Dalam praktiknya, Kaur Keuangan hanya bertugas untuk melakukan transaksi keuangan di bank, seperti proses pencairan dana, kemudian menyerahkan kepada Kepala Desa untuk dikelola dan disalurkan kepada pelaksana kegiatan. Sementara itu, seluruh proses pencatatan administrasi dan penginputan data keuangan dilakukan oleh operator desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, khususnya Kaur Keuangan, belum memenuhi standar kemampuan teknis sebagaimana yang ada dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Keterbatasan kapasitas SDM tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan administrasi keuangan desa, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan dan akurasi pencatatan transaksi. Dengan demikian, peningkatan kapasitas dan pelatihan aparatur desa menjadi hal yang sangat penting agar pengelolaan keuangan desa dapat

berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Bapak Syahrullah selaku Kepala Desa menjelaskan:

“Diadakannya kegiatan sekolah desa, yang didalamnya memuat tentang tupoksi apa saja yang harus dimiliki dan harus dilaksanakan oleh masing-masing perangkat desa. Jadi, kita ada pelatihannya, namanya itu sekolah desa. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat desa, serta melatih perangkat desa untuk melakukan atau melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dari peraturan perundang-undangan, yang telah ditetapkan antara lain adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114.”<sup>136</sup>

Sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa, Desa Pakuwesi menyelenggarakan kegiatan “Sekolah Desa”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, serta meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan “Sekolah Desa” tersebut, perangkat desa dibekali pengetahuan dan keterampilan teknis terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta PMK Nomor 114. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan perangkat desa dapat menjalankan perannya secara lebih professional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

Bapak Syahrullah menjelaskan:

<sup>136</sup> Syahrullah, Wawancara, Pakuwesi, 12 November 2025.

“Karena kegiatan sekolah desa ini merupakan kegiatan swakelola, dilakukan oleh pemerintah sendiri dengan dihadiri oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat Kabupaten Bondowoso, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Puskesmas Kecamatan Curahdami. Untuk kegiatan sekolah desa ini dilakukan setiap tahun.”<sup>137</sup>

Bapak Imam Buhari menambahkan:

“Selain dari pada itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi pengelolaan keuangan desa yaitu, dengan cara studi tiru ke desa lain yang sudah maju, antara lain studi tiru yang dilakukan di Desa Ponggok yang mana PADes nya sampai mencapai Rp 33 miliar.”<sup>138</sup>

Tidak hanya sekolah desa, pemerintah Desa Pakuwesi juga memiliki upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan implementasi pengelolaan keuangan desa adalah dengan melaksanakan kegiatan studi tiru ke desa lain yang telah berhasil menerapkan pengelolaan keuangan desa secara optimal. Salah satu kegiatan studi tiru tersebut dilaksanakan di Desa Ponggok, yang dikenal sebagai desa maju dengan tingkat Pendapatan Asli Desa (PADes) yang mencapai Rp 33 miliar.

Bapak Imam Buhari menambahkan:

“Studi Tiru dilakukan setiap tahun, tetapi pada tahun 2025 kami tidak melakukannya. Pada tahun 2022 ke Ponggok di Jawa Tengah, tahun 2023 di Jogja ke Polanharjo, dan pada tahun 2024 dilaksanakan di Bali. Alasan pada tahun 2025 tidak melakukan studi tiru karena sudah tiga kali mengadakan dan terkendala anggaran. Sehingga, tahun 2025 tidak melakukan

<sup>137</sup> Syahrullah, Wawancara, Pakuwesi, 13 November 2025.

<sup>138</sup> Imam Buhari, Wawancara, Pakuwesi, 13 November 2025.

studi tiru karena dipandang tidak terlalu penting dan sudah memiliki ilmu untuk mempraktikkan di desa.”<sup>139</sup>

Kegiatan studi tiru di Desa Pakuwesi merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas aparatur desa. Namun, pada tahun 2025 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Sebelumnya, kegiatan studi tiru dilaksanakan secara berkesinambungan, yakni pada tahun 2022 di Desa Ponggok Jawa Tengah, tahun 2023 di Yogyakarta tepatnya di Desa Polanharjo, dan tahun 2024 di Bali. Adapun alasan tidak dilaksanakannya studi tiru pada tahun 2025 adalah karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak tiga kali pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga aparatur desa telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk diterapkan di Desa Pakuwesi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu pertimbangan utama bagi pemerintah Desa Pakuwesi untuk tidak melaksanakan kegiatan studi tiru ditahun 2025.

Bapak Imam Buhari selaku Sekertaris Desa Pakuwesi memberikan pernyataan lebih jauh tentang upaya Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kendala di desa dan meningkatkan pengelolaan keuangan desa, yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya dari pihak Provinsi Jawa Timur pernah mengadakan kegiatan pelatihan di tingkat Jawa Timur untuk memperbaiki SDM, kegiatannya itu P3PD pelatihan  
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus  
kelembagaan desa tahun 2023.”<sup>140</sup>

<sup>139</sup> Imam Buhari, Wawancara, Pakuwesi, 13 November 2025.

<sup>140</sup> Imam Buhari, Wawancara, Pakuwesi, 13 November 2025.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur daerah, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas atau instansi terkait. Hal ini menjadi penting, mengingat keberhasilan implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang mengelola keuangan desa. Salah satu bentuk upayanya adalah program pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dikenal dengan nama P3PD (Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa) yang dilaksanakan pada tahun 2023. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami tugas, fungsi, dan tata kelola keuangan desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rangkain hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah secara keseluruhan Desa Pakuwesi telah berjalan sesuai ketentuan, namun belum optimal dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akibat adanya kendala yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Kendala tersebut mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, serta teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan. Meskipun demikian, pemerintah desa menunjukkan komitmen untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran

dari desa lain. Dengan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan diharapkan pengelolaan keuangan desa ke depan dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### **C. Pembahasan Temuan**

Pembahasan temuan adalah tahap akhir yang berpusat dari hasil penelitian yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Pada pembahasan temuan ini memberikan gagasan dan interpretasi menyeluruh atas temuan dan kaitannya dengan kerangka teori yang relevan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Tahun 2025. Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:

#### **1. Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Pakuwesi pada tahun 2025**

##### **a. Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan merupakan pondasi awal dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pakuwesi telah menyusun dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes secara terstruktur dan sesuai ketentuan. Proses perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Desa (MUSDES) yang melibatkan masyarakat, BPD, dan perangkat desa. Namun, keterlibatan masyarakat masih bersifat formal karena pemahaman terhadap aspek teknis perencanaan masih terbatas.

Kondisi ini menunjukkan di Desa Pakuwesi pada tahap perencanaan sudah patuh terhadap regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan dimensi implementasi Edwards III, kelemahan tahap perencanaan ini terdapat pada aspek sumber daya, yakni kurangnya pemahaman warga mengenai mekanisme perencanaan. Temuan ini memperkuat penelitian Istikomah yang menunjukkan bahwa perencanaan desa berjalan baik secara prosedur, namun partisipasi masyarakat belum optimal.<sup>141</sup>

Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa implementasi tahap perencanaan di Desa Pakuwesi telah berjalan sesuai ketentuan formal. Akan tetapi, belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipatif dan transparan yang menjadi esensi utama pengelolaan keuangan desa berbasis pemberdayaan masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa Pakuwesi telah menjalankan kegiatan sesuai RKPDes dan APBDes, dengan bukti transaksi lengkap dan pelaporan melalui aplikasi SISKEUDES. Namun, hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan berupa keterlambatan dari Pemrintah Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan dipengaruhi oleh koordinasi lintas tingkat pemerintahan, sehingga berdampak pada tertundanya beberapa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>141</sup> Istikomah, “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Kemawi Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2023)”.

Temuan ini mendukung teori Edwards III (1980) bahwa hambatan implementasi sering bersumber pada struktur birokrasi dan komunikasi antara pelaksana kebijakan, karena keterlambatan anggaran dana.<sup>142</sup> Namun demikian, aspek pelaksanaan menunjukkan komitmen aparatur untuk menyelesaikan program desa meskipun terdapat banyak kendala.

Temuan ini juga sesuai dengan penelitian Alvin Farizki Adam<sup>143</sup> dan Iralia Anggraini<sup>144</sup> menyebutkan bahwa SDM merupakan tantangan utama dalam efektivitas pelaksanaan program desa. Selain itu, penelitian Mutmainnah juga menjelaskan bahwa keterlambatan anggaran dana dari pusat menjadi salah satu penyebab terlambatnya pelaksanaan kegiatan desa.

### c. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kaur Keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan temuan lapangan, Desa Pakuwesi telah melaksanakan penatausahaan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63-67. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat secara sistematis, dilengkapi bukti yang sah dan diinput secara periodik ke dalam aplikasi SISKEUDES. Hal ini sejalan dengan teori Edwards III pada tahap Penatausahaan di desa Pakuwesi

<sup>142</sup> Edwards III, G. C., *Implementing Public Policy*. Washington D.C., , 10–20. [dilib.uinkhas.ac.id](http://dilib.uinkhas.ac.id)

<sup>143</sup> Alvin Farizki Adam, “Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Fiqh Siyasah”.

<sup>144</sup> Iralia Anggraini, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Periode 2017-2021)”.

telah memenuhi aspek struktur birokrasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Kifliyatun Hasanah, bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES meningkatkan ketertiban dan akurasi penatausahaan tetapi tidak otomatis meningkatkan transparansi publik.<sup>145</sup>

Dengan demikian, implementasi penatausahaan di Desa Pakuwesi dapat dinilai baik dari sisi tertib dan administrasi, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam hal kedisiplinan pertanggungjawaban panjar serta penguatan transparansi publik agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel.

d. Tahap Pelaporan

Desa Pakuwesi telah menyusun laporan realisasi APBDes secara rutin setiap bulan dan akhir tahun sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pelaporan disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat dari laporan Kepala Desa.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Desa Pakuwesi telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan menyampaikan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan. Namun, pemerintah desa kurang transparansi dalam mempublikasikan anggaran dana. Temuan ini didukung Ahmad Mudzakir bahwa desa tertib secara administratif tetapi publik belum

---

<sup>145</sup> Kifliyatun Hasanah, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”.

melibatkan secara mendala dalam evaluasi anggaran.<sup>146</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban di Desa Pakuwesi dinilai untuk meningkatkan partisipasi publik anggaran dana desa.

Dalam kajian Akuntansi Sektor Publik menekankan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, efektif, tertib, dan administrasi.<sup>147</sup> Sedangkan, teori *stakeholder* menegaskan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya wajib dilibatkan, diinformasikan, dan dilayani melalui proses terbuka, responsif, dan mempertimbangkan kepentingan untuk menciptakan tujuan.

## 2. Kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Desa Pakuwesi dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, terdapat tiga kendala utama dalam implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Pakuwesi:

- 1) Keterlambatan regulasi dan pencairan dana desa

Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Struktur birokrasi yang panjang menimbulkan hambatan administratif.

- 2) Keterbatasan sumber daya manusia

<sup>146</sup> Ahmad Mudzakir, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjungharja Tegal Tahun 2020–2021 Perspektif Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Siyasah Maliyah.

<sup>147</sup> Siti Qiroatin Nasyfa, Bekti Puji Lestari, Danish Priyan Saputra, Akuntansi Pada Organisasi Sektor Publik, 10.

Beberapa aparatur desa, khususnya Kaur Keuangan belum menguasai teknologi komputer dan aplikasi SISKEUDES dengan baik, sehingga bergantung pada operator desa.

3) Kurangnya sarana publikasi dan transparansi

Pada tahap pertanggungjawaban, publikasi penggunaan anggaran dana desa belum maksimal karena kurangnya anggaran dan kesadaran dalam mempublikasikan melalui media informasi.

Kendala-kendala ini menggambarkan lemahnya dimensi sumber daya dan struktur birokrasi, menurut teori Edwards III faktor-faktor tersebut saling berkaitan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan administrasi lambat, struktur birokrasi yang kaku memperpanjang proses regulasi, dan keterbatasan sarana publikasi dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.<sup>148</sup>

Selain itu juga, temuan ini memperkuat hasil penelitian Prabowo yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan desa sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan birokrasi lintas level.

Pemerintah Desa Pakuwesi menunjukkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan implementasi, antara lain :

1) Menyelenggarakan Sekolah Desa

Kegiatan ini menjadi wadah pelatihan aparatur tentang administrasi keuangan, akuntabilitas, dan penggunaan aplikasi SISKEUDES.

<sup>148</sup> Edwards III, G. C., *Implementing Public Policy*. Washington D.C., , 10–20.

2) Melakukan Studi Tiru ke Desa Maju

Pemerintah desa belajar praktik terbaik pengelolaan keuangan dari desa lain.

3) Mengikuti Program P3PD (Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa)

Dengan mengikuti program dari Provinsi Jawa Timur dapat memperkuat kemampuan teknis dan pemahaman regulasi aparatur desa.

Upaya ini menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah Desa Pakuwesi untuk memperbaiki kelemahan dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Temuan ini selaras dengan penelitian Ika Imaniyatin yang membuktikan bahwa upaya yang dilakukan Desa Pakuwesi khususnya “Sekolah Desa” efektif untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa yang berimplikasi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur.<sup>149</sup>

Dengan begitu, Pemerintah Desa Pakuwesi telah menerapkan pendekatan *learning by doing* untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola keuangan desa.

---

<sup>149</sup> Ika Imaniyatin, *Pelaksanaan pelatihan Sekolah Desa dalam membentuk kompetensi aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro*, 1.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan Desa Pakuwesi pada tahun 2025 pada dasarnya telah sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, secara regulasi pada tahap pelaksanaan terdapat kendala, pada tahap penatausahaan terdapat kendala karena keterlambatan dalam mencatat dan melaporkan bukti transaksi dan secara administratif transparansi publik pada tahap pertanggungjawaban masih kurang optimal.
2. Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pakuwesi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterlambatan terbitnya Peraturan Bupati yang berdampak pada lambatnya proses pelaksanaan anggaran, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia terutama pada Kaur Keuangan yang belum menguasai pengelolaan administrasi berbasis komputer, hingga rendahnya optimalisasi transparansi publik akibat minimnya media informasi dan kesadaran publikasi. Sehingga pemerintah desa berupaya mengatasinya melalui pelaksanaan Sekolah Desa untuk

meningkatkan pemahaman tugas aparatur, pelaksanaan studi tiru ke desa maju untuk belajar praktik tata kelola yang efektif, serta partisipasi dalam program P3PD sebagai langkah memperkuat kemampuan teknis aparatur agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai prinsip regulasi.

## B. Saran

Mengacu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memaksimalkan kinerja pemerintah desa. Peneliti mengajukan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Desa, berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan agar Pemerintah Desa Pakuwesi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Kaur Keuangan, melalui pelatihan komputer, pelatihan SISKEUDES, dan pendampingan teknis berkelanjutan dan mengoptimalkan transparansi publik dengan menyediakan banner APBDes, papan informasi, serta website desa sebagai media keterbukaan informasi, serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar regulasi seperti PERBUP dan pembaruan aplikasi SISKEUDES dapat diterbitkan tepat waktu.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. S. (2022). Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2.
- Adam, A. F. (2023). *Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Fiqh Siyasah (Studi Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Skripsi*. Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Agung Parmono, A. Z. (2021). Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 213.
- Alamsyah, H. (2024). *Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Skripsi*. 2024: UIN KHAS Jember.
- Anggraini, I. (2022). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Periode 2017-2021). Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Bihamding, H. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Desa, K. (2015). *Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Naskah Akademik dan Penjelasan UU Desa*. 2015: Kemendesa PDTT.
- Devi Hardianti Rukmana, S. K. (2025). Analisis Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Insani di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi untuk Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- Guritno, W. (2024). *Akuntabilitas Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Skripsi*. Jember: UIN KHAS Jember.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasanah, K. (2023). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Bondowoso. Skripsi*. Jember: UIN KHAS Jember.
- Istikomah. (2023). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dan Maslahah Mursalah (Studi di Desa Kemawi Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2023). Skripsi*. Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga.

- Jannah, L. (2024). *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah Di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. Skripsi . Jember: UIN KHAS Jember.
- Kharida, J. (2023). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)*. Skripsi . Jember: UIN KHAS Jember.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi: Pusaka Almaida.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miftahurrahman, A. (2020). *Analisis Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu)*. Skripsi . Jember: Universitas Jember.
- Moeleng, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muawanah, N. &. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Stakeholder Theory. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.13 No.1*, 87-101.
- Mudzakir, A. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjungharja Tegal Tahun 2021-2021 Perspektif Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dan Siyasah Malyah*. Skripsi . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Alfabetika.
- Mutmainnah, S. M. (2025). , Optimalisasi Tata Kelola PBB-P2 Dan BPHTB Melalui Penerapan Teknologi Dan Manajemen Pajak Yang Transparan Di Kecamatan Mumbulsari . *Jurnal Penelitian Nusantara*, 451.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Penyusun, T. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Prasetyo. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 5, No. 1, 50.
- Pratiwi, A. (2022). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship*, 1.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahmasari, B. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat yang Mandiri. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, Vol.5, No.2, 489.
- Ratmono, A. &. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Eksekutif Sebagai Variabel Moderating. *Journal Of Accounting* Vol. 13 No. 3, 1-14.
- Riana Mayasari, J. F. (2024). *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Pekalongan: NEM.
- Sari, W. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Sukamaju. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2, 130.
- Siti Qiroatin Nasyfa, B. P. (2025). Akuntansi Pada Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Inovatif dan Digital* Vol. 2 No.3, 10.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* Vol. 4 No. 3, 4.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 3 No. 2 , 150.

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Pakuwesi Tahun 2025 (Studi Kasus di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso)	1. Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertanggungjawaban	 <p>1. Sumber Data (Informan):            a. Kepala Desa Pakuwesi            b. Sekretaris Desa Pakuwesi            c. Perangkat Desa Pakuwesi            d. Masyarakat Desa Pakuwesi            2. Dokumentasi            3. Kepustakaan</p>	1. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif 2. Jenis penelitian ; Studi Kasus 3. Lokasi penelitian : Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso 4. Subjek Penelitian : <i>Purposive</i> 5. Metode Pengumpulan data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Metode Analisa Data : Miles dan Huberman a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan	1. Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Pakuwesi pada tahun 2025 2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Desa Pakuwesi dalam mengimplementasikan Permendagri

			 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R</p>	7. Uji Keabsahan Data : Triangulasi Sumber	Nomor 20 Tahun 2018
	2. Pengelolaan Keuangan Desa	a. Kendala dalam pengelolaan keuangan desa  b. Upaya mengatasi kendala pengelolaan keuangan desa			

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Solailluna Roisa Balgis  
 NIM : 224105030036  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Fakultas Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

J E M B E R

Jember, 24 November 2025

Saya yang menyatakan



**Solailluna Roisa Balgis**

**NIM 224105030036**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

# Implemenrtasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Pakuwesi Tahun 2025 (Studi Kasus di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso)

1. **Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Pakuwesi pada tahun 2025?**
    - a. Bagaimana proses perencanaan keuangan desa di Desa Pakuwesi dilakukan, mulai dari penyusunan RKPDes hingga penetapan APBDes?
    - b. Bagaimana tahap pelaksanaan kegiatan dari penggunaan anggaran desa dikelola, serta apakah pengeluaran telah disertai bukti transaksi dan dilakukan sesuai batas waktu hari kerja?
    - c. Bagaimana tahap penatausahaan pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa dilakukan oleh Kaur Keuangan?
    - d. Bagaimana bentuk pelaporan pelaksanaan APBDes di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso?
    - e. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso?
  2. **Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Desa Pakuwesi dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?**
    - a. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah desa Pakuwesi dalam menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018?
    - b. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Desa Pakuwesi dalam pengelolaan keuangan desa?
    - c. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakuwesi dalam pengelolaan keuangan desa?
    - d. Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi?
    - e. Apakah ada dukungan dari kecamatan, kabupaten, atau pihak lain dalam membantu penyelesaian kendala?

## DOKUMENTASI

### 1. Wawancara Dengan Perangkat Desa



## 2. Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pakuwesi





### Tahap Perencanaan



Jenis APBDDes : DRAFT PERUBAHAN		URAIAN 3	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1.		<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.		Pendapatan Asli Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
4.1.1.		Hasil Usaha Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.1.2.		Hasil Asli Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.2.		Pendapatan Transfer	1.330.483.183,00	1.376.838.134,00	46.054.951,00	
4.2.1.		Dana Desa	622.060.000,00	822.060.000,00	0,00	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	32.275.329,00	32.275.329,00	0,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	476.147.824,00	522.202.905,00	46.054.951,00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	0,00	45.353.000,00	45.353.000,00	
4.3.5.		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	45.353.000,00	45.353.000,00	
4.3.6.		Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.367.483.183,00</b>	<b>1.458.891.134,00</b>	<b>91.407.951,00</b>	
2.		<b>BELANJA</b>				
3.		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
1.1		Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	695.289.987,10	616.821.949,10	19.464.981,00	
1.1.01	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	567.647.981,68	585.647.951,58	(2.090.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	50.160.000,00	50.160.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	405.748.000,00	405.748.000,00	0,00	
		Belanja Pegawai	405.748.000,00	405.748.000,00	0,00	

Printed by Sisitekdes 12/11/2025 12:48:42 Halaman 1


Pada tahap perencanaan Desa Pakuwesi melaksanakan Musrenbangdesa bersama Masyarakat Desa di Balai Desa Pakuwesi dan Pemerintah Desa Pakuwesi melaksanakan

### Tahap Pelaksanaan



Ditahap ini, Pemerintah Desa Pakuwesi melaksanakan program program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Pembangunan sekolah PAUD

## Tahap Penatausahaan



Tahap penatausahaan di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES

## Tahap Pelaporan



Tahap pelaporan di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso menganai pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa

### Tahap Pertanggungjawaban



Pada tahap akhir, Pemerintah Desa Pakuwesi melaksanakan musyawarah desa memberikan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran dana desa





Upaya Pemerintah Desa Pakuwesi dalam menghadapi kendala  
mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan melaksanakan  
Sekolah Desa dan Studi Tiru di desa maju



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 43421/Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/10/2025  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 Oktober 2025

Kepada Yth.  
Kepala Desa Pakuwesi  
Jl. Raden Paku Nomor: 79 Dusun Krajan Rt.3 Rw.1, Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Solailluna Roisa Balgis  
NIM : 224105030036  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Implementasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Pakuwesi Tahun 2025 (Studi Kasus Di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso)" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN CURAHDAMI  
DESA PAKUWESI**

Jln. Raden Paku No.79, RT.03 RW.01 Kode Pos 68251

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: **470 / 393 / 430.11.7.2/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Solailluna Roisa Balgis  
 NIM : 224105030036  
 Prodi : Akuntansi Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Institut : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
 Semester : 7  
 Alamat : Krajan Jelbuk Timur RT 01/RW 02, Kab. Jember





Mahasiswa tersebut benar-benar telah selesai melakukan penelitian skripsi di Desa Pakuwesi dengan judul "Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Pakuwesi Tahun 2025 (Studi Kasus Di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 17 November 2018



## [JURNAL PENELITIAN]

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Senin/03 November 2025	Silaturahmi dan Observasi awal	
2.	Senin/03 November 2025	Menyerahkan surat izin penelitian	
3.	Selasa/04 November 2025	Melakukan wawancara dengan : a. Syahrullah selaku Kepala Desa Pakuwesi b. Imam Buhari selaku Sekertaris Desa	
4.	Rabu/05 November 2025	Melakukan wawancara dengan : a. Syahrullah selaku Kepala Desa b. Imam Buhari selaku Sekertaris Desa	
5.	Kamis/06 November 2025	Wawancara Muhammad Basori Alwi selaku Kaur Perencanaan	
6.	Jumat/07 November 2025	Wawancara dengan Abdur Kadir selaku penanggungjawab Program Pembangunan Pendidikan	
7.	Senin/10 November 2025	Wawancara dengan Syahrullah selaku Kepala Desa Pakuwesi a. Imam Buhari selaku Sekertaris Desa b. Bapak Bahri selaku Kaur Keuangan	
8.	Selasa/11 November 2025	Wawancara dengan a. Syahrullah selaku Kepala Desa Pakuwesi	

		b. Imam Buhari selaku Sekertaris Desa	
9.	Selasa/12 November 2025	Wawancara dengan a. Syahrullah selaku Kepala Desa Pakuwesi b. Imam Buhari selaku Sekertaris Desa c. Bapak Bahri selaku Kaur Keuangan	
10.	Rabu/13 November 2025	Wawancara dengan Hariyanto Diputro selaku Kasi Pemerintahan	
11.	Kamis/14 November 2025	Wawancara dengan sebagian Masyarakat a. Nurillah Sofiatul Hidayah b. Tona c. Sujana d. Masful Arifin e. Nurul Yaqin	
12.	Senin, 17 November 2025	Mengambil surat keterangan selesai penelitian	

Bondowoso, 17 November 2025

Mengetahui,  
Kepala Desa Pakuwesi





**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Solailluna Roisa Balgis  
 NIM : 224105030036  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Judul : Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018  
 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah  
 Desa Pakuwesi Tahun 2025 (Studi Kasus di Desa  
 Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten  
 Bondowoso)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 November 2025

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*[Signature]*  
*(Manyah Ulfah, M.E.I.,)*

197709142005012004





**SURAT KETERANGAN**  
Nomor 5057 /Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/11/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Solailluna Roisa Balgis  
NIM : 224105030036  
Semester : 7

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





### SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Solailluna Roisa Balgis  
 NIM : 224105030036  
 Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	—	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 November 2025  
 Pembimbing

  
Agung Parmono, S.E, M.Si.  
 NIP.197812162009121002



## BIODATA PENULIS



Nama : Solailluna Roisa Balgis  
NIM : 224105030036  
Alamat : Dusun Krajan Jelbuk Timur, Kec. Jelbuk, Kab. Jember  
TTL : Jember, 04 Juli 2004  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Email : [roisabalgis@gmail.com](mailto:roisabalgis@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pringgowirawan 01 : Tahun 2008-2010
2. SDN Jelbuk 01 : Tahun 2010-2016
3. SMP Jelbuk 01 : Tahun 2016-2019
4. MAN Bondowoso : Tahun 2019-2022